

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENINGKATKAN KINERJA KELURAHAN LANGNGA
KECAMATAN MATTIRO SOMPE PINRANG**



OLEH

NURFADILLAH

NIM: 2020203862201049

**AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KELURAHAN LANGGKA KECAMATAN
MATTIRO SOMPE PINRANG**



OLEH

NURFADILLAH

NIM: 2020203862201049

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi
Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga
Kecamatan Mattiro Sompe Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurfadillah

Nim : 2020203862201049

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.1752/In.39/FEBI/04/PP.00.9/03/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said M.H
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak
NIP : 2003029203



Mengetahui
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP: 1971 0208 2001 12 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga
Kecamatan Mattiro Sompe Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurfadillah

Nim : 2020203862201049

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.1752/In.39/FEBI/04/PP.00.9/03/2023

Tanggal Kelulusan : 20 November 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said M.H	(Ketua)	
Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak	(Sekretaris)	
Dr. Damirah, S.E., M.M	(Anggota)	
Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak	(Anggota)	

Mengetahui
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP: 1971 0208 2001 12 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua orang tua saya bapak Hamka dan ibu Diana yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi dan non materi. Dan mengucapkan juga banyak terimakasih kepada dosen pembimbing saya bapak Dr. Zainal, Said M.H dan Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak. dimana dengan pembinaan, Bimbingan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Ahmad Dzul Ilmi S.,S.E.,M.M sebagai penanggung jawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.

4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selamamenjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Andi Mirani, AP.,M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini serta Bapak dan Ibu Pegawai di kantpr Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pemilik Nim 18.2400.062 yang telah memberikan support terbaiknya kepada saya dan membantu setia membantu penulis untuk bisa sampai di tahap ini.
8. Organisasi tercinta Ikatan Mahasiswa (IMMAS), LPM REDLINE IAIN Parepare yang selama ini membantu dalam mengasa bakat dalam berorganisasi.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan saya yang telah mendukung saya untuk sampai ditahap ini.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi keempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 September 2023

Penulis



Nurfadillah
2020203862201049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Nurfadillah

Nim : 2020203862201049

Tempat/ Tgl.Lahir : Langnga, 11 Agustus 2002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Skripsi : Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan
Langnga Kecamatan Mattiro Sompe.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 September 2023

Penyusun,



Nurfadillah

2020203862201049

ABSTRAK

Nurfadillah. *Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langga Kecamatan Mattiro Sompe.*

Penerimaan bantuan PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTMS) sesuai dengan beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/ nifas, anak balita, anak usia SD dan SLTP, dan anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *kredibilitas*, uji *transferability*, uji *depenability*, uji *confirmability*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) dikelurahan langga sudah sesuai karena masyarakat yang menerima bantuan memang kondisi ekonominya rendah kemudian dalam proses pendataan pendamping PKH dan pemerintah kelurahan langga hanya mengikuti data penerimaan PKH yang namanya memang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain itu pemerintah kelurahan langga juga benar-benar memperhatikan masyarakat yang layak diberikan bantuan dan tidak mengedepankan sistem kekeluargaan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Akuntabilitas Kinerja, Program Keluarga Harapan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Pengelolaan.....	12
2. Program Keluarga Harapan	14
3. Akuntabilitas.....	25
C. Tinjauan Konseptual	32
1. Pengelolaan PKH.....	32
2. Akuntabilitas kinerja	33
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan jenis penelitian	40

1. Pendekatan penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
1. Lokasi Penelitian	41
2. Waktu penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
1. Data Primer.....	41
2. Data Sekunder	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
1. Metode Wawancara.....	43
2. Observasi (pengamatan).....	43
3. Dokumentasi.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	44
a. Uji kredibilitas	44
b. Uji transferability.....	44
c. Uji depentability	44
d. Uji confirmability	45
G. Teknik Analisis Data.....	45
1. Reduksi Data	45
2. Penyajian Data.....	46
3. Kesimpulan.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH).....	47
B. Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	72
BAB V PENUTUP.....	100
A. Simpulan	100
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagang Krangka Pikir	34
5.1	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Peneliti dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	Telampir
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	Terlampir
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
Lampiran 7	Biografi Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de

ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qof	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَيْلٌ : qīla

يَمُوتٌ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُوَّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*
 بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia istilah kesejahteraan sosial bukanlah yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosia dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.¹ Sedangkan kemiskinan merupakan salah satu pesoalan utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multimedisional yang dialami oleh hampir seluruh negara maupun daerah. Kemiskinan sudah menjadi kondisi yang biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak sekali rakyatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan perumahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan.²

¹ Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: *Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), h.1

² Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Pustaka Pelajar, 2006), h.125.

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; bantuan langsung tunai (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh; program jamkesmas, program IDT, BOS, walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik diperkotaan maupun di pedesaan, program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan proyek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengetasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap saja tinggi.³

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintahan dengan mengikui prinsip-prinsip dalam *Good Governance*. Salah satu pelaksanaan pemerintah adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal mempertanggung jawabkan kewenangannya inilah aparat pemerintah dituntut untuk menjalankan asa-asa akuntabilitas kinerja yang sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 bahwa akuntabilitas kinerja adalah “perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”. Sesuai dengan peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan

³ Nunun Nurwati, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”, (Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No.1, Januari 2008),8.

fungsinya dalam bentuk hasil kinerja. Pelaksanaannya di dasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah harus mengembangkan mekanismenya serta bertanggung jawab yang tepat, jelas, dan terukur dengan mengacu pada rencana.⁴

Program Keluarga Harapan tersebut mengakibatkan tuntutan mengenai akuntabilitas yang menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat. Karena akuntabilitas menunjukkan kejujuran dan ketepatan dalam pelaksanaan program tersebut dan menunjukkan keberhasilan tercapainya suatu program yang telah dilaksanakan.⁵ Kementerian Sosial RI sudah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) keseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Pinrang. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini diperuntukkan kepada keluarga yang kurang mampu atas dasar hasil basis data terpadu dari pusat. Program Keluarga Harapan (PKH) yakni program keluarga harapan (Permensos 1/2018). Peraturan menteri social Nomor 1 Tahun 2018. Mengingat begitu banyak persoalan kemiskinan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kehadiran berbagai program tersebut selama ini cenderung menjadikan masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah karena tidak diimbangi dengan sialisasi dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lain.⁶

Sasaran penerimaan bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua-ayah. Ibu dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap

⁴ Yogi Ade Supratman, *Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Thn 2019). h.1&2

⁵ Fany Rahmawati, *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Hrapan* (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekinomi DAN Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Thn 2020) h.3

⁶ Royani, *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Mataram, Thn 2021) h.3

pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya , manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan suatu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur). Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pemgecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe, banyak mendapatkan tanggapan positif dan negatif dari masyarakat. Tanggapan positif dari masyarakat yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merasa sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan tersebut karena dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa PKH bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun tanggapan negatif dari masyarakat terkhususnya yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut sedangkan masyarakat yang masih bisa dikatakan lebih mampu malah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Observasi yang dilakukan penulis dan mendapatkan tanggapan positif dan negatif dari masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan maka penulis ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) apakah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini memang diberikan kepada masyarakat miskin melalui beberapa proses pendataan dari pemerintah, atau memang ada pemberian dana khusus untuk keluarga terdekat atau bagaiman. Karena adanya tanggapan masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut sehingga penulis

⁷ Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015, h,6-7

tertarik meneliti di Langnga karena aksesnya mudah dicapai sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 1.1
Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)
2020-2023

Tahun	Tahap	Jumlah KPM	Anggaran (Rp)
2020	Empat	177 Keluarga	165.550.000
2021	Empat	170 Keluarga	141.975.000
2022	Empat	124 Keluarga	102.375.000
2023	Pertama	132 Keluarga	109.725.000

Sumber: *Data Primer Pendamping PKH*

Data diatas bahwa data keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahun berbeda-beda setiap tahap penerimaan karena penerima manfaat memiliki persyaratan kelayakan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan, bisa jadi yang sudah menerima di tahap pertama tidak menerima ditahap keempat karena tidak termasuk dalam persyaratan penerima manfaat ditahap selanjutnya. Dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diperlukannya pengelolaan yang baik, jika pengelolaanya dilakukan sesuai dengan aturan dan disalurkan dengan tepat sasaran maka pengimplementasikan penyaluran bantuan Progran Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan sesuai dengan rencana dan tercapainya suatu tujuan kegiatan.⁸

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut keterkaitan Pengelolaan Program Keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan Akuntabiitas kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe.

B. Rumusan Masalah

⁸ Depi Zahrawati dan Henni Muchtar, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman”,(Journal Of Civic Education, Vol.1 No.1 2018), h. 94.

Berdasarkan dari hasil latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Langga Kecamatan Mattiro Sompe?
2. Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Kantor Kelurahan Langga di Kecamatan Mattiro Sompe?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem akuntansi pengelolaan dana program keluarga harapan (PKH) terhadap akuntabilitas kinerja kelurahan.

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Langga.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja keluraha dalam pengelolaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelsan secara rinci mengenai bantuan program keluarga harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat setempat.

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang baik dalam berbagi informasi kepada masyarakat tentang program keluarga harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Sebagai bahan rujukan kepada mahasiswa atau siapapun yang ingin mengadakan penelitian tentang akuntabilitas kinerja kelurahan dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH).

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti


Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peneliti dalam mengkaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas kinerja kepala kelurahan dalam Pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH)

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat mmenambah informasi serta dapat dijadikan sebagai literature dalam pelaksanaan penelitian dengan topik yang serupa

c. Bagi pemerintah

Penelitian ii diharapkan dapat menjadi masukan utuk pemerintahan untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan PKH.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ringkasan penelitian relevan yang terkait dengan Penelitian Yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

1. Rufaida Azizah, dengan judul *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) Di Kecamatan Pagelaran*, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan sistem informasi akuntansi program dana keluarga harapan telah mendukung akuntabilitas PPKH pada program yang membantu pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan yang mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif tinggi.

Dengan hasil penelitian menyatakan analisis input sudah menggunakan dokumen yang sesuai hanya sedikit terdapat kendala pada data yang kurang update dan pada form validasi form pembukaan rekening yaitu kurangnya nomor atau kode pembuatan form tersebut. Membentuk, pada proses analisa telah sesuai dengan petunjuk teknis yang artinya pengelolaan operasional penyaluran dana sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang artinya pengelolaan operasional penyaluran dana sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan dalam analisis pelaporan pertanggungjawaban keluaran PPKH belum cukup detail karena tidak sesuai dengan SOP dan belum mencantumkan informasi hasil atau hasil penyaluran dana tersebut.⁹

⁹ Rufaida Azizah, *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilita Studi Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) Di Kecamatan Pagelaran*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Muhammadiyah Malang, Thn 2018), h.70.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rufaida Azizah dengan penelitian ini adalah sama-sama Sistem Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kelurahan sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas.

2. Akhira Rahmadhani, dengan judul *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas*, Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana pada program keluarga harapan (PKH).

Dengan hasil penelitian mengatakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Nagari Kampung Pisang telah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum Nampak pada indicator subjek urusan dalam penanganan pemutakhiran data karena kurang cepat dalam penanganan pemutakhiran data sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudah tidak menerima bantuan tetapi pada realisasinya masih menerima bantuan. Selain itu, adanya ketidak tepatan sasaran penerimaan karena data yang diperoleh dari DTKS yang tidak bisa diubah karena pemberhentian kepesertaan yang menjadi kewenangan pemangku wilayah.¹⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Akhira Rahmadhani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Sistem Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada Pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Akuntabilitas kinerja Kelurahan sedangkan

¹⁰ Akhira Rahmadhani, *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Thn 2021), h.50.

penelitian terdahulu berfokus pada penyaluran dana program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas.

3. Yogi Ade Supratman, dengan judul Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah bertanggung jawab dengan baik, karena sudah melakukan pendataan kemudian melakukan verifikasi data, walaupun masi terdapat kendala seperti terbatasnya kuota penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimulai dari melakukan verifikasi dan melaporkan kepada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yogi Ade Supratman dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kinerja kepala kelurahan/desa dalam Program Keluarga Harapan serta berfokus pada satu pemerintahan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berfokus pada Pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Akuntabilitas kinerja Kelurahan sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Selli Marsela, dengan judul *Sistem Akuntansi Pencairan Dan Penyaluran Dan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuanta Singingi*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana

¹¹ Yogi Ade Supratman, *Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Thn 2019), h.89.

Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Kuantas Singing.

Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa dalam melakukan penyaluran dan pencairan terhadap bantuan sosial khusus Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Kuantas Singonggi menggunakan sistem non tunai. Pada setiap tahap Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tersalurkan maka pendamping akan berkoordinasi langsung dengan kepala keluarga dan korbab PKH untuk mendata permasalahan dan sistem prosedur perhitungan dana bantuan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantas Singingi telah sesuai dengan yang diterapkan oleh kementerian RI.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Selli Marsel dengan penelitian ini adalah sama-sama Sistem Akuntansi Pencairan Dana Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada berfokus pada Pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Akuntabilitas kinerja Kelurahan sedangkan penelitian terdahulu berfokus hanya ingin mengetahui bagaimana sistem akuntansi pencairan dan penyaluran dana program keluarga harapan (PKH).

5. Fany Rahmawati, dengan judul *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan dimana bantuan sosial tersebut dinaungi langsung oleh Dinas Sosial.

Dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa PKH Kota Surakarta sudah mampu melaksanakan tindakan sesuai dengan aturan yang telah ada. Maka dapat dikatakan bahwa PKH Kota Surakarta sudah melaksanakan tugasnya dengan

¹² Selli Marsela, *Sistem Akuntansi Pencairan Dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantas Singingi*, (Sripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Thn 2020), h. 67.

penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi, dan memiliki kejujuran.¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fany Rahmawati dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada pemberian bantuan Penyaluran Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat atau seseorang yang miskin serta terdapat dalam data terpadu program penanganan pakir miskin. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Akuntabilitas kinerja Kelurahan sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus ke Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “pen” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya adalah “kelola” yang ditambah awalan “pen” dan akhiran “an”, istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari Bahasa Inggris, yaitu “*managemen*” yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelola dalam pengertian umum menurut Suharsimi Arikunto adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.¹⁴

Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan diantaranya:

Menurut Terry Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Sehingga pengelolaan dapat juga dimengerti sebagai suatu proses yang diklasifikasikan

¹³ Fany Rahmawati. *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Thn 2020), h. 69.

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, kencana 2016), h.16.

atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang menggunakan seni maupun ilmu dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Menurut Balderton Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu meliputi menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.¹⁶ Sedangkan Moekijat memberikan arti pengelolaan sebagai susunan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan yang terakhir pengawasan.

Menurut Follet mendeskripsikan pengelolaan adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner pengelolaan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi lainnya supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.¹⁷

Menurut Gulick memaparkan manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha secara terorganisasi untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan Menurut Munir pengelolaan merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

Menurut Terry mendeskripsikan bahwa pengelolaan berfungsi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni melalui orang lain. Sedangkan Raharjo menyatakan bahwa pengelolaan

¹⁵ George Terry R & Leslie W, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.10

¹⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.21

¹⁷ Irine Diana Sari, *Manajeme*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008), h.1

¹⁸ Irine Diana Sari, *Manajeme*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008), h.1.

berfungsi sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang diperlukan dalam suatu perencanaan untuk penyesuaian suatu tujuan tertentu.

Demikian pengelolaan yang baik dimana menurut Terry yaitu meliputi:¹⁹

- 1) Planning (Perencanaan) yaitu pemilihan fakta-fakta dan usaha dalam menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya, setelah itu dibuat perkiraan dengan berdasarkan dengan berdasarkan keadaan dan mendeskripsikan tindakan yang sekiranya diperlukan untuk masa yang akan datang agar mencapai hasil tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Organizing (Organisasi) yaitu kegiatan yang menerapkan seluruh kegiatan yang harus dijalankan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab agar terwujud kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- 3) Actuating (Pengarahan) yaitu penempatan anggota pada kelompok supaya dapat bekerja secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan selaras dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Controlling (Pengawasan) yaitu proses menentukan tujuan yang akan dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana harus mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dan berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan

¹⁹ George Terry R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008), h.42.

mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.²⁰

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat ,kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²¹

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dikenal dengan program keluarga harapan (PKH). Di awal pelaksanaan program ini didesain hanya untuk kelompok paling miskin agar mendapatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak sejak dalam kandungan dan pendidikan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.²² PKH bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.²³

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau bisa dikatakan masyarakat miskin dengan tujuan untuk membantu memenuhi

²⁰ Rosmita, dkk, “Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II”, (Keminfo RI, 2011), h.18

²¹ Peraturan Menteri Sosial RI, NO.1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan

²² “TNP2K”, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)*, Edisi Juli,2019, h.1

²³ TNP2K, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Kartiwati, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, h.11.

kebutuhan masyarakat baik dalam meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf hidup peserta PKH, dan anak sekolah rumah tangga miskin.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM.

Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat (KPM).²⁴

c. Target Penerimaan Program Keluarga Harapan

Penerimaan bantuan PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP, dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, karenanya

²⁴ Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan, h.22.

bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Setiap kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu atau wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya.²⁵

a) Hak dan kewajiban PKH

Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

1) Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan seperti dibawa ini:

(a) Anak usia 0-6 Tahun

- (1) Anak usia 0-28 hari (*neonates*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- (2) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- (3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yakni bulan februari dan agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

²⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2013, h.15.

(4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dilihat tumbuh kembangnya atau mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAID/*Early childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

(b) Ibu hamil dan Ibu nifas

(1) Selama kehamilan ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat kali), yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan dan mendapatkan suplemen table fe.

(2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

(3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV, dan VI.

b) Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yang kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti dibawah ini:

1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang usia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar atau sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

2) Jika memiliki anak usia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDL/Paket A atau SMP/MT.dll).

3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan untuk

mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di pusat kegiatan belajar masyarakat terdekat.
 - 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja anak (PA) bisa juga telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada dinas tenaga kerja dan dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan program pengurangan pekerja anak.
 - 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut anak jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada dinas sosial dan dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan program kesejahteraan sosial anak.
- c) Lansia 70 tahun keatas
- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
 - 2) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*)
 - 3) Penyandang disabilitas berat.
 - 4) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
 - 5) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).

Jika persyaratan diatas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara

konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH yaitu:

- 1) Mendapat bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan /bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapat program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan juga penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.²⁶

d. Dasar Hukum PKH

Kegiatan PKH melibatkan Kementrian dan lembaga, yaitu Kementrian Negeran Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan dan Budaya, Kementrian Agama, Kementrian Komunikai dan Informatika, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan diantaranya.

1) Dasar Hukum

- a) UU Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.
- b) UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- c) UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- d) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

²⁶ Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2016, Sumber: www.Kemensos.go.id, (Diakses pada tanggal 15 maret 2023), h.2.

- e) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.
- 2) Dasar Pelaksanaan
- a) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007.
 - b) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.
 - c) Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPD.
 - d) Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPD.
 - e) Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam program keluarga harapan.²⁷
- e. Alur kerja Penyaluran Bantuan sosial PKH Non-Tunai
- Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH Non tunai sesuai tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh bidang bantuan sosial bersama dengan bidang terkait lainnya termasuk bidang validasi dan terminasi, bidang kepesertaan dan bidang sumber daya. Bidang validasi dan terminasi untuk memastikan data BNBA hasil validasi, bidang kepesertaan melakukan pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dan dapat diinput melalui aplikasi SIKS-NG. selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dalam surat keputusan sebagai penerima bantuan. Bidang bantuan sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan SK penetapan KPM penerima bantuan oleh direktur jaminan sosial

²⁷ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*,” (Jakarta: Kementerian Sosial, Thn,2016), h.25.

keluarga selaku kuasa pengguna anggaran. Bidang sumber daya memastikan SDM PKH melakukan tugas dan fungsinya.

f. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH Non Tunai

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH non tunai meliputi:

- 1) Pembukaan rekening kolektif (Burekol) untuk KPM PKH.
- 2) Sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan sosial.
- 3) Distribusi KKS dan Butab oleh Himbara dan BSI berkoordinasi dengan Dinsos Kab/Kota.
- 4) Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D)
- 5) Penerbitan surat perintah pemindahbukuan dari RPL ke rekening PKM.
- 6) Pencairan dan pemanfaatan dana bantuan sosial PKH.
- 7) Rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH setiap tahap.
- 8) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH Non-Tunai.

g. Proses Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH)

Proses pelaksanaan PKH yang diolah berdasarkan panduan umum.

Pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut

- 1) Sosialisasi PKH, pendamping melakukan sosialisasi ke desa/kelurahan yang memperoleh bantuan PKH. Pada proses ini pendamping melakukan pertemuan awal dengan perangkat desa stempat dan calon peserta PKH untuk menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH dan melakukan validasi data untuk menentukan daftar tetap peserta PKH untuk kemudian dikirimkan ke UPPKH Pusat.
- 2) Targeting PKH didasarkan atas kriteria rumah tangga miskin dan komponen/tanggungannya pada saat mendaftar menjadi penerima PKH.
- 3) Jika data calon peserta telah valid dan memenuhi kriteria kepesertaan maka peserta PKH akan menerima Kartu PKH.

- 4) Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaan PKH. Penyaluran bantuan dilaksanakan empat tahap dalam setahun.
- 5) Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan dan di puskesmas atau posyandu untuk komponen kesehatan. Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi komitmen pada akan diberikan sanksi.
- 6) Pemutakhiran data adalah perubahan sebagai atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada perubahan. Perubahan pada pemutakhiran data terdapat pada komponen yang dimiliki masing-masing peserta PKH. Kemudian pemutakhiran data dilakukan oleh operator dengan mengirimkan data para peserta PKH yang telah diverifikasi kepada UPPKH Pusat. Data tersebut dijadikan acuan untuk menentukan besarnya dana PKH tahap selanjutnya.²⁸

h. Besaran Bantuan

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 sampai 2022 terbagi menjadi dua jenis yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan kepada RTM. Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Besaran Bantuan Komponen PKH 2019

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
-----------	-------------------------	--------------------------------

²⁸ Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*,” (Jakarta: Kementrian Sosial,2016), h.30.

1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 2.400.000
2	Bantuan anak usia dini	Rp. 2.400.000
3	Bantuan untuk lansia	Rp. 2.400.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat	Rp. 900.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
6	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
7	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
8	Bantuan lanjut usia 10 tahun keatas	Rp. 2.400.000

Tabel 1.3
Besaran Bantuan Komponen PKH 2020-2022

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 3.000.000
2	Bantuan anak usia dini	Rp. 3.000.000
3	Bantuan untuk lansia	Rp. 2.400.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat	Rp. 900.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
6	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000

7 Bantuan penyandang disabilitas berat Rp. 2.400.000

Dari table diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besaran bantuan yang diterima RTM melebihi batasan maksimum atau dalam satu anggota keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan. Selain itu ada bantuan tetap untuk setiap keluarga, bantuan ini hanya diberikan pada tahap pertama setiap tahun.²⁹

Pembayaran bantuan dilakukan empat kali dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli, dan tahap keempat Oktober. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran pada masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh unit pengelola Program Keluarga Harapan (UPKH) kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan lembaga pembayaran.³⁰

Dana bantuan ini dicairkan langsung ke dalam kartu PKH dan dana bantuan ini dapat diambil oleh pengurus keluarga di kantor pos terdekat dengan membawa kartu peserta PKH dan tidak dapat diwakili.

3. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban.³¹

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas adalah pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya

²⁹ <http://www.kemsos.go.id/>, diakses pada 01 Oktober 2019

³⁰ Kalender Program Keluarga Harapan (PKH) 2019

³¹ Susanto, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.83

korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan maupun dalam bentuk komitmen dan pendukung masyarakat, baik pada level budaya (individu) maupun pada level lembaga.³²

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrument dasar akuntansi adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrument-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan system pemantauan kinerja penyelenggara pemerintah dan system pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.³³

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan

³² Joko Widodo, *“Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi”*, (Surabaya: Insan Cendekiawan, 2001), h.7

³³ Fordebi Adesy, *Akuntansi Syari’ah Seri Konsep dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.203.

sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.³⁴

Menurut Kohler, Akuntabilitas didefinisikan sebagai:

- 1) Kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
- 2) Pengukuran tanggung jawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- 3) Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*) persetujuan (*agreement*), atau keabsahan (*custom*).

b. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas public terdiri atas dua macam yaitu:

1) Akuntabilitas vertical (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertical merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (*diskresi*) dan adanya pemberian

³⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.9

kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sector publik, tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sector publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*).³⁵

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- 2) Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

d. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Saleh dan Iqbal (2008:45), akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ekstern seseorang.

- 1) Akuntabilitas *intern* disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tetapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar manaknya bila semua orang memiliki sensibilitas spiritual seperti ini, alasan-alasan permisif seperti berbedanya kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya dan

³⁵ Muhammad Firdiansyah Adiwirya, "Akuntabilitas, Tansparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Derah", (Jurnal Akuntansi, Vol.11 No. 2, 2015), h.9.

sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun alias kuburan. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas sungguh-sungguh

- 2) Akuntabilitas *ekstern* seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungan formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas *ekstern* lebih mudah diukur karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, pegawai, pegawai yang membantu, masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan.

e. Dampak adanya akuntabilitas

Dampak dari adanya akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga kredibilitas pemerintah dapat diakui dan keberadaannya akan selalu di dambakan. Hal ini menyebabkan masyarakat untuk ikut peduli dan memberikan partisipasinya dalam setiap program pemerintah. Akan tetapi dalam prakteknya menjalankan asas akuntabilitas sering kali mendapat hambatan-hambatan. hal-hal yang dapat menghambat dari akuntabilitas menurut Agus Suryono adalah:³⁶

- 1) Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik.
- 2) Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggaraan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

f. Tahapan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja

³⁶ Agus Suryono, *Teori dan Isu Pembangunan Malang*, (Universitas Malang, 2011), h.20.

Tahapan yang harus di lalui Unit Organisasi dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan jangka menengah (rencana strategi)
Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja serta target yang ingin dicapai dalam jangka menengah.
- 2) Menyusun perencanaan kinerja tahunan
Menjabarkan rencana jangka menengah dengan menetapkan hasil-hasil yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun beserta indikator kinerja dan targetnya.
- 3) Membuat penetapan kinerja dengan atasan (PK)
Menandatangani komitmen dengan atasan mengenai kinerja yang akan di wujudkan dalam satu tahun mendatang melalui penetapan target kinerja.
- 4) Melaksanakan rencana
Melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan.
- 5) Mengukur pencapaian kinerja
Mengukur realisasi dari target-target yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi dan analisis mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target.
- 6) Melaporkan capaian
Membuat laporan akuntabilitas kinerja yang memberikan informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target (LAKIP).

g. Pelaksanaan Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizinta (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar

pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) yaitu pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tentunya yang kemudian muncul adalah perlunya laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.³⁷

h. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Basis operasional: bertindak dengan kepatuhan penuh dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan secara hukum.
- 2) Akuntabilitas internal yang dituju: otoritas politik dan otoritas lembaga administrative yang lebih tinggi.
- 3) Akuntabilitas eksternal yang dituju: pengawasan dan pengendalian oleh lembaga eksternal, masyarakat sebagai subjek dan lembaga peradilan.
- 4) Kriteria: kriteria formal yaitu kesesuaian dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan.
- 5) Mekanisme: pengawasan eksternal dan internal dengan mekanisme pengendalian sesuai prosedur hukum
- 6) Konsekuensi: perbaikan tindakan administrasi (konfirmasi, modifikasi, pembatalan), sanksi atau penghargaan kepada pejabat pelaksana dan kompensasi bagi masyarakat.³⁸

i. Akuntabilitas perspektif islam

1) Konsep kejujuran

Pandangan islam mengenai kedudukan orang yang jujur adalah dekat dengan Allah dan berada pada tingkatan kedua setelah derajat para nabi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman:

³⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2002), h.4.

³⁸ Rohman, "Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan" jurnal Aplikasi Administrasi (2015), h.18

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

Terjemahnya:

Dan barang siapa menaanti Allah dan Rasul (Muhammad) maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang saleh, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.³⁹

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langga Kecamatan Mattiro Sompe” dimana dalam judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi peneritannya agar pembahasannya lebih spesifik.

Tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna dimana isi pembahasan dapat di uraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

1. Pengelolaan PKH

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari Bahasa Prancis kuno dari kata management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam Bahasa Arab disebut dengan *idarrah*, idarah diambil dari perkataan *adartasy-syai’ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-daura*⁴⁰.

Menurut Mary Parker Follet Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahap-tahap yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh karena sebab itu

³⁹ Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, (Surabaya:Duta Ilmu,2022), h.158

⁴⁰ Mujamil Qomar, *Manajemen Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h.163

maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah.


2. Akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.⁴¹



⁴¹ Peraturan Pemerintah Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Thn 2017

D. Kerangka Pikir



Gambar: Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*naturan setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusi dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivasi pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.⁴² Misalnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta adanya lampiran dokumen yang dapat mendukung hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian fenomenologi. Menurut Littlejohn fenomenologi merupakan studi mengenai pengetahuan yang berdasarkan pada kesadaran manusia. Dalam fenomenologi ini, seseorang dapat mempelajari cara memahami suatu peristiwa, gejala, atau objek dengan mengalaminya secara sadar. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengembangkan pemahaman atau menjelaskan arti dari suatu peristiwa yang dialami seseorang atau kelompok, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga biasa dikatakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu suatu penelitian cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sugono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 143

untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerja dalam masyarakat.⁴³ Sehingga penelitian ini nantinya akan terjun langsung mewawancarai kepala kelurahan, pendamping PKH dan masyarakat untuk dimintai penjelasan mengenai program keluarga harapan (PKH).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

2. Waktu penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dalam kurun waktu 2 bulan sejak proposal ini diterima yang dimana kegiatannya meliputi persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan penelitian

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi antara objek kajian dan data yang diperoleh sehingga peneliti ini berfokus pada Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Kecamatan Mattiro Sompe

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informasi dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan peneliti.⁴⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 39.

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh untuk dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan proposal skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses Tanya jawab secara langsung, mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.⁴⁵ Data primer juga diartikan sebagai jenis data yang dikumpulkan

secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara survey, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data jenis ini diperoleh secara langsung dari pemerintah kelurahan dan masyarakat yang menerima dan tidak menerima bantuan PKH ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁶ Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya perlu mencari dan mengumpulkan data-data atau sumber penunjang dalam penelitian yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.

Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah website, buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan program keluarga harapan, akuntabilitas, kemiskinan, dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengertian teknik pengumpulan dan pengelolaan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjukkan suatu abstrak tidak dapat diwujudkan dalam benda yang

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Peneliian Kuantitatif*, h.62.

kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.⁴⁷ Dalam hal ini mengumpulkan data yang digunakan oleh penulis yaitu terjun langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dan lebih terperinci, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴⁸ Dalam hal ini metode wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat penelitian. Jumlah informan pada penelitian ini bersifat situasional dan kondisional. Moleong telah menjelaskan, bahwa jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalian informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan.⁴⁹

2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.⁵⁰ Pertama penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan langsung mengenai Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kepala Kelurahan Kecamatan Mattiro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 134.

⁴⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135

⁴⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.29.

⁵⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 131.

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang sah dan lengkap bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Metode ini hanya mengambil dokumentasi data-data yang digunakan pada saat melakukan wawancara dan observasi di lokasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana metode ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan turun langsung ke subjek yang ingin diteliti langsung dan observasi dilakukan dengan sebuah perencanaan yang sistematis dan yang terakhir dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil dokumentasi data-data yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:⁵²

a. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas adalah pengujian kepercayaan data salah satunya dengan triangulasi merupakan bentuk validasi silang. Triangulasi menghasilkan pemindaian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

b. Uji transferability

Uji transferability adalah menentukan seberapa jelas rincian dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca lain.

c. Uji dependability

Uji dependability adalah menguji keandalan peneliti kepada prang lain dinilai dari integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

⁵¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

⁵² A Fuad Nugroho, *Panduan Praktik Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2014), h.101.

d. Uji confirmability

Uji confirmability dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti mengadakan penelitian dilapangan sampai dengan laporan hasil penelitian. Analisa data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan pembuatan penelitian selesai. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih yang mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar dapat disampaikan kepada orang lain.⁵³

Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁴ Mengenai keiga alur tersebut lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h.224.

⁵⁴ Milles dan Ruberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). h. 16.

disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulang data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongka, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data penelitian tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu polo yang lebih luas dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan rancangan menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi. Baik dari segi makna maupu kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik yaitu dari kaca mata *key information* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan secara finansial untuk membantu mereka meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai atau non-tunai (barang/jasa) dengan syarat bahwa penerima manfaat melakukan sejumlah tindakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan, seperti mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Pengelolaan PKH dimulai dengan identifikasi keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria untuk menjadi penerima manfaat program ini. Kriteria ini dapat mencakup tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Keluarga yang memenuhi kriteria tersebut kemudian mendaftar untuk program PKH. Pemerintah daerah dan petugas terkait melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran data dan kelayakan penerima manfaat. Setelah keluarga penerima manfaat terverifikasi, bantuan PKH disalurkan secara berkala. Bantuan ini dapat berupa tunai atau dalam bentuk barang dan jasa tertentu, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mencakup program pelatihan dan pendidikan untuk membantu keluarga penerima manfaat meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengatasi kemiskinan.⁵⁵

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah menentukan kegiatan, program, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya.

⁵⁵ Peraturan Menteri Sosial RI, *NO.1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan*, 2018

Perencanaan merupakan awal dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi baik secara umum dan secara khususnya berkaitan dengan visi, misi dan program serta kegiatan pendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan

“Dalam perencanaan yang berkaitan dengan program pelaksanaan PKH, kami berpedoman pada pedoman pelaksanaan PKH dimana ada 4 yaitu:

- a. Validasi
- b. Penyaluran Bantuan
- c. Pertemuan Kelompok
- d. Verifikasi

Dalam pelaksanaan program PKH, validasi merupakan tahap penting yang dilakukan sekali dalam setahun. Dalam proses ini, pendamping di lapangan memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah calon KPM memiliki kelayakan untuk menerima bantuan PKH. Jadwal validasi bersifat fleksibel, disesuaikan dengan instruksi dari pusat, guna memastikan ketepatan dan kelengkapan data peserta yang terdaftar dalam pusat. Setelah tahap validasi, penyaluran bantuan biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Namun, menjelang 3 bulan sebelum verifikasi berikutnya, pendamping PKH dan bahkan kelurahan dapat melaksanakan pertemuan kelompok. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendengarkan saran dan masukan dari peserta program terkait dengan pelaksanaan program serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Selanjutnya, verifikasi menjadi langkah kunci yang dilakukan oleh pendamping program. Melalui verifikasi ini, dipastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kriteria penerima. Selain verifikasi terhadap penerima, juga ada verifikasi fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan guna memastikan manfaat program PKH secara menyeluruh dan berkelanjutan.”⁵⁶

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan

⁵⁶ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

Tanggapan dari pak syukur selaku pak lurah dia mengatakan bahwa perencanaan program keluarga harapan dilakukan pendataan lebih awal untuk mengidentifikasi keluarga miskin yang wajib dan berhak menerima bantuan PKH melalui data terkait kemiskinan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS.⁵⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber di kelurahan langnga bahwa dalam perencanaan program Keluarga Harapan (PKH), pendataan awal sangat penting untuk mengidentifikasi keluarga miskin yang memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan PKH. Pendataan ini didasarkan pada data terkait kemiskinan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hasil wawancara dengan Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Sebenarnya perencanaan bukan dari pihak pemerintah kelurahan langnga cuman hanya sebagai perantara karena yang urus langsung adalah dinas sosial jadi dinas sosial yang akan memberikan data kepada pemerintah kelurahan langnga masyarakat yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).⁵⁸

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa perencanaan program bantuan PKH sebenarnya bukan berasal dari pihak pemerintah kelurahan, tetapi mereka hanya bertindak sebagai perantara. Proses perencanaan ini dilakukan oleh dinas sosial, dan dinas sosial yang akan menyediakan data kepada pemerintah kelurahan tentang siapa yang berhak menerima bantuan PKH.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Ia sebagian masyarakat mengetahui adanya program ini.⁵⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa sebagian masyarakat mengetahui tentang adanya Program Keluarga Harapan (PKH). PKH

⁵⁷ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁵⁸ Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁵⁹ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023..

adalah salah satu program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan di Indonesia.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Bisa di katakan bahwa hampir masyarakat kelurahan langnga tau adanya program ini dan masyarakat miskin itu ditentukan dari penghasilannya.⁶⁰

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Langnga terkait program ini sangat rendah, sehingga perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi dan penyebaran informasi terkait program tersebut. Penentuan status masyarakat sebagai masyarakat miskin tampaknya didasarkan pada besarnya penghasilan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program ini fokus pada bantuan kepada mereka yang memiliki pendapatan sangat rendah, Program ini memiliki batasan yang cukup ketat dalam menentukan penerima manfaat, yaitu hanya untuk mereka yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Faktor penghambat tidak ada yang terlalu signifikan cuman ada beberapa masalah dalam proses pendataan yakni masih menggunakan metode kekeluargaan padahal ada masyarakat yang lebih berhak dan benar" Miskin sehingga pantas untuk menerima bantuan PKH tetapi yang terjadi dilapangan proses pendataan ini masih biasa memilih keluarganya terlebih dahulu ketimbang yang benar-benar Berhak menerima.⁶¹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa tidak Ada Faktor Penghambat yang Terlalu Signifikan atau tidak berdampak besar terhadap pelaksanaan program beberapa masalah dalam proses pendataan untuk PKH. Salah satunya adalah penggunaan metode kekeluargaan yang masih berlaku,

⁶⁰ Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023..

⁶¹ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023..

meskipun ada masyarakat yang sebenarnya lebih berhak dan memenuhi kriteria kemiskinan untuk menerima bantuan PKH. Hal ini mengindikasikan bahwa ada potensi kesalahan dalam pemilihan penerima bantuan, dalam proses pendataan, beberapa keluarga dipilih lebih dahulu daripada keluarga yang sebenarnya lebih berhak dan membutuhkan bantuan PKH. Ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi bantuan yang bisa merugikan keluarga yang seharusnya mendapatkannya.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Faktor penghambat selanjutnya yaitu ada beberapa masyarakat yang sudah beberapa tahun menerima bantuan PKH tapi tidak ada perkembangan dari segi ekonominya, seharusnya bantuan yang diberikan secara berskala dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dan untuk tahap pemberiannya ada batas sampai 5 tahun jika sudah sampai batas tersebut tetapi tidak ada perkembangan dari masyarakat yang menerima tersebut maka sudah seharusnya dihentikan pemberian bantuan tersebut karena program PKH sudah tidak sejalan lagi sama apa yang berkaitan kepada masyarakat.⁶²

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa beberapa masyarakat yang telah menerima bantuan PKH selama beberapa tahun belum mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa bantuan yang diberikan mungkin tidak dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kondisi ekonomi penerima, pentingnya pemanfaatan bantuan PKH dengan sebaik mungkin. Ini menunjukkan bahwa program tersebut harus disertai dengan pendampingan atau pelatihan agar penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ada usulan untuk menetapkan batas waktu (dalam hal ini, 5 tahun) untuk pemberian bantuan PKH kepada setiap penerima. Jika dalam periode tersebut tidak terjadi perkembangan ekonomi yang signifikan, maka pemberian bantuan harus dihentikan.

⁶² Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Persoalan timing schedule itu tidak ada karena jadwal untuk verifikasi itu tergantung dari dinas sosial. Jadi setiap bulan itu ada penetapan jadwal, karena sebelum menetapkan masyarakat yang terdaftar yang terdaftar sebagai peserta PKH data mereka akan di masukkan ke dalam DTKS jadi data yang layak di terima itu akan di tetapkan oleh DTKS itu sendiri dana untuk jadwalnya tidak ada jadwal tetap yang kami tentukan karena semua tergantung dari dinas sosial kapan jadwalnya.⁶³

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa persoalan mengenai jadwal atau timing schedule untuk verifikasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ditentukan oleh pihak yang diwawancarai. Jadwal tersebut sepenuhnya tergantung pada keputusan Dinas Sosial. Setiap bulan, Dinas Sosial akan menetapkan jadwal verifikasi, dan sebelum itu dilakukan, data masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PKH harus dimasukkan ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Persoalan timing schedule itu tidak ada yang kami tetapkan dari pihak pemerintah karena ada pendamping PKH yang datang langsung kontrol di kantor dan ada pertemuan dengan pendamping PHK dan pihak pemerintah yang dilakukan satu kali dalam waktu 3 bulan.⁶⁴

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa persoalan jadwal atau timing schedule dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditetapkan oleh pihak pemerintah karena Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) datang langsung untuk melakukan kontrol di kantor. Ini mungkin berarti bahwa jadwal atau waktu kunjungan pendamping PKH dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan atau perkembangan masyarakat yang dilayani, Pertemuan antara pendamping PKH dan pihak pemerintah hanya dilakukan satu kali dalam waktu 3

⁶³ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023..

⁶⁴ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

bulan. Ini menunjukkan bahwa pertemuan ini tidak dijadwalkan secara teratur, tetapi dilakukan dengan frekuensi tertentu dalam interval waktu yang lebih panjang.

Hasil wawancara dengan Nasir Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Setiap pendamping memiliki rencana kerja bulanan yang mencakup serangkaian tugas yang harus dijalankan setiap harinya. Tugas-tugas ini mencakup pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), verifikasi kehadiran anak-anak penerima manfaat di sekolah, pemantauan partisipasi dalam posyandu, serta menangani pengaduan terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain tugas-tugas tersebut, pendamping juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok P2K2 yang merupakan kegiatan wajib bagi pendamping PKH. Pertemuan ini merupakan forum penting untuk berbagi informasi, memperkuat jaringan kerja, dan mendiskusikan perkembangan terkini terkait PKH.⁶⁵

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa setiap pendamping PKH memiliki rencana kerja bulanan yang mencakup tugas-tugas harian seperti pemadanan NIK KPM, verifikasi kehadiran anak-anak di sekolah, pemantauan partisipasi di posyandu, dan penanganan pengaduan terkait PKH. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan kelompok P2K2 yang merupakan kegiatan wajib.

2. Organizing

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerjasama dengan secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Secara umum batasan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga memebentuk suatu wadah (organisasi) yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam

⁶⁵ Muh. Nasir Pendamping PKH, Wawancara tanggal 6 September 2023

rangka pencapaian tujuan dan harus jelas pembagian tugas (staffing) dan kordinasi nya.

“Berkaitan dengan pembagian tugas kami sebagai pemerintah kelurahan dalam program Keluarga Harapan adalah mengusulkan warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bantuan sosial (bansos) tetapi belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses pengusulan dimulai dari tingkat kelurahan, di mana kami mengidentifikasi warga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Setelah pengusulan dilakukan oleh pihak kelurahan, langkah selanjutnya adalah melakukan kunjungan rumah untuk melakukan verifikasi terhadap keluarga yang diusulkan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) dan layak menjadi penerima bansos. Pengesahan akhir sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan menjelang periode penyaluran bansos. Kewenangan pengesahan ini berada di tangan Kementerian Sosial. Seorang individu akan dianggap sah sebagai KPM apabila data usulan mereka telah melewati proses validasi dan terverifikasi sebagai penerima bansos sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Implementasi persoalan dana itu sebenarnya tidak lewat pihak pemerintah karena dana langsung disalurkan ke masyarakat melalui agend mandiri link dan di bagian PT. Pos Kelurahan Langnga.⁶⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Implementasi persoalan dana tidak melibatkan perantara pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dana tidak dikelola atau disalurkan melalui lembaga atau instansi

⁶⁶ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023..

pemerintah, Dana tersebut tampaknya disalurkan langsung kepada masyarakat, tanpa melalui pihak pemerintah sebagai perantara. Ini mungkin mengindikasikan adanya upaya untuk memastikan bahwa bantuan atau dana tersebut dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan langsung menguntungkan penerima, Dalam pelaksanaannya, dana tersebut disalurkan melalui agen mandiri link dan PT. Pos Kelurahan Langnga. Hal ini menunjukkan bahwa ada prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Penyaluran dana PKH menggunakan pos tersendiri jadi untuk informasi dan penerimaan PKH ada pendamping yang menyampaikan bahwa dana PKH itu diterima langsung di kantor pos karena ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai handphone sebagai akses untuk mendapatkan informasi jadi pak lurah atau kepala lingkungan yang menyampaikan langsung kerumah masyarakat.⁶⁷

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa Ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke teknologi, seperti smartphone, untuk menerima informasi. Oleh karena itu, pemerintah atau pendamping PKH menyediakan alternatif dengan melibatkan pak lurah atau kepala lingkungan dalam menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat, Penyaluran dana PKH dilakukan melalui kantor pos. Ini mengindikasikan bahwa proses penyaluran bersifat resmi dan transparan, dan masyarakat penerima manfaat dapat mengambil dana mereka secara langsung dari kantor pos.

Hasil wawancara dengan Muh. Nasir Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kriteria pertama adalah bahwa nama mereka harus terdaftar di DTKS, karena ketika sudah terdaftar di DTKS, itu menandakan bahwa mereka sudah tergolong miskin. Kriteria kedua adalah memiliki salah satu

⁶⁷ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

komponen berikut: komponen kesehatan, komponen pendidikan, atau komponen kesejahteraan sosial.⁶⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Kriteria pertama untuk mempertimbangkan seseorang sebagai penerima bantuan adalah bahwa nama mereka harus terdaftar di DTKS. Ketika nama telah terdaftar di DTKS, itu menjadi indikator bahwa mereka sudah tergolong miskin, selain terdaftar di DTKS, kriteria kedua adalah memiliki salah satu dari komponen berikut: komponen kesehatan, komponen pendidikan, atau komponen kesejahteraan sosial. Pemenuhan salah satu dari komponen-komponen ini juga merupakan pertimbangan penting dalam penentuan kelayakan penerima bantuan.

3. Actuating

Pengarahan adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran anggota-anggota organisasi tersebut. Pengarahan merupakan suatu kegiatan memimpin, memilih dan memberikan arahan dan penilaiannya terhadap para pekerja sehingga mereka akan bekerjasama secara baik untuk mencapai rencana.

“Setiap kegiatan PKH selalu disertai dengan pengarahan begitu juga apabila terjadi permasalahan mengenai pelaksanaan PKH. Pengarahan itu dilakukan oleh Koordinator Kabupaten, Korkab akan menyampaikan informasi-informasi penting seperti kapan harus melakukan validasi, penyaluran, dan verifikasi kepada masing-masing pendamping PKH Kecamatan, barulah peserta PKH secara langsung juga diberikan pengarahan oleh pendamping Kecamatan kepada KPM peserta PKH secara langsung melalui pertemuan kelompok.”

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

⁶⁸ Muh. Nasir Pendamping PKH, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 6 September 2023.

Kalau persoalan implementasi PKH yang menyalurkan itu adalah kantor pusat yakni dinas sosial kami selaku pemerintah kelurahan langnga hanya membantu melakukan pendataan kepada masyarakat yang layak menjadi peserta PKH dan memverifikasi berkas yang telah didata apakah sudah sesuai ada dilapangan.⁶⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sepenuhnya dilakukan oleh kantor pusat, yaitu Dinas Sosial. Pemerintah kelurahan Langnga memiliki peran dalam membantu melakukan pendataan kepada masyarakat yang memenuhi syarat menjadi peserta PKH, Pemerintah kelurahan Langnga juga memiliki tanggung jawab dalam memverifikasi berkas yang telah didata, untuk memastikan bahwa berkas tersebut sesuai dengan persyaratan yang ada di lapangan.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Mengenai implementasi apakah sudah sesuai atau tidak bisa dikatakan sudah sesuai karena yang kami takutkan dari dinas sosial belum tau dan belum terdaftar maka kami sampaikan langsung kerumahnya dan jika ada nama yang kami usulkan didinas sosial kami tidak bisa melakukan apa-apa karena yang menetapkan itu adalah kantor Dinas Sosial.⁷⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa implementasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun Anda hanya bisa memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan dan tidak memiliki otoritas dalam menentukan penerima manfaat.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Masyarakat yang tidak setuju terkait dengan adanya bantuan penerimaan dana PKH tentu kami selaku pemerintah kelurahan langnga akan memberikan pemahaman pada masyarakat yang tidak setuju atas keputusan dari dinas sosial, bahwa masyarakat yang layak menerima bantuan ialah ekonomi dan pendapatannya dibawa rata-rata yang tidak ditentukan, maka

⁶⁹ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁷⁰ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

hal tersebut yang kami sampaikan pada masyarakat yang tidak setuju terhadap keputusan tersebut disisi lain faktor yang paling berpengaruh dalam penetapan peserta PKH tersebut adanya faktor kecemburuan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.⁷¹

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa Pemerintah Kelurahan Langnga berkomitmen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tidak setuju terhadap keputusan dari Dinas Sosial terkait penerimaan dana PKH dan menjelaskan bahwa kriteria penerimaan dana PKH adalah ekonomi dan pendapatan masyarakat yang dibawah rata-rata, tetapi tidak ditentukan secara khusus, adapun Faktor kecemburuan antara masyarakat yang satu dengan yang lain merupakan faktor yang berpengaruh dalam penetapan peserta PKH. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksetujuan di antara masyarakat.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Jika ada masyarakat yang tidak setuju terhadap penetapan nama-nama peserta PKH maka akan dilakukan musyawarah misalnya jika ada masyarakat yang menganggap dirinya layak menerima bantuan PKH tetapi kondisi rumahnya tergolong bagus maka akan kami sampaikan ke Dinas Sosial bahwa masyarakat tersebut tidak layak lagi menerima bantuan karena sudah tergolong mampu.⁷²

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa dalam program PKH (Program Keluarga Harapan), terdapat mekanisme yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan nama-nama peserta. Jika ada masyarakat yang tidak setuju terhadap penetapan nama-nama peserta, akan dilakukan musyawarah sebagai langkah untuk mengatasi perbedaan pandangan, Selain itu, jika ada masyarakat yang menganggap dirinya layak menerima bantuan PKH tetapi kondisi rumahnya tergolong bagus, maka pihak yang bertanggung jawab akan menyampaikan kepada dinas sosial bahwa masyarakat

⁷¹ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁷² Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

tersebut tidak layak lagi menerima bantuan karena dianggap sudah tergolong mampu.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

M. Syukur mengetakan bahwa pengarahan yang kami berikan ialah menyampaikan langsung pada masyarakat yang kurang setuju atas keputusan penetapan peserta bantuan PKH, pengarahan yang pertama kami sampaikan apa alasannya sehingga masyarakat tersebut tidak setuju, kemudian yang kedua saat melakukan pendataan sudah ada data yang kami pegang mengenai rincian pendapatan masyarakat.⁷³

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa Pengarahan awal dilakukan untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa masyarakat mungkin tidak setuju dengan keputusan penetapan peserta bantuan PKH. Pengarahan kedua terkait dengan proses pendataan masyarakat yang menjadi calon peserta PKH. Dalam pengarahan ini, pihak yang terlibat dalam program mengacu pada data yang mereka pegang mengenai rincian pendapatan masyarakat. Hal ini mungkin dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat tentang kriteria dan proses seleksi peserta PKH.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa yang rumahnya bagus belum tentu penghasilannya banyak karena tidak menutup kemungkinan rumah yang ditempati adalah warisan orang tua.⁷⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa pentingnya untuk tidak membuat asumsi berdasarkan penampilan fisik atau kepemilikan properti seseorang. Wawancara tersebut mengungkapkan bahwa penampilan rumah yang bagus tidak selalu mencerminkan tingkat penghasilan seseorang, karena ada kemungkinan rumah tersebut adalah warisan dari orang tua dan

⁷³ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁷⁴ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

pentingnya tidak memandang seseorang berdasarkan penampilan fisik atau materi. Kita tidak dapat menilai seseorang hanya berdasarkan rumah yang mereka miliki, karena faktor lain seperti pendidikan, pengalaman, dan usaha juga berperan dalam menentukan tingkat penghasilan seseorang.

4. Controlling

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan adalah hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dan kenyataan (dassien) dengan hasil yang diinginkan (dassollen).

“Dalam Program Keluarga Harapan, kami tidak membentuk tim pengawasan khusus. Pengawasan ditugaskan kepada individu masing-masing, dengan tugas utama mereka sambil mengawasi tindakan mereka sendiri. Selain itu, pada tahap penyaluran, kami melaksanakan pengawasan bersama-sama, termasuk kehadiran saya sebagai kepala kelurahan dan pendamping. Ini dilakukan untuk menghindari potensi kesalahpahaman dan memastikan kelancaran penyaluran. Turun bersama ke lapangan saat penyaluran memungkinkan kami melihat langsung pelaksanaannya.”

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Untuk pengawasan langsung terdapat masing-masing pendamping PKH dan jika ada keputusan yang kami kurang setuju atas pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH kami hanya akan menyampaikan langsung ke kantor dinas sosial karena yang menetapkan masyarakat yang menerima bantuan PKH adalah Dinas sosial.⁷⁵

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa Pengawasan langsung terhadap program PKH melibatkan masing-masing pendamping PKH, Jika ada keputusan atau tindakan dari pendamping PKH yang tidak disetujui oleh

⁷⁵ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

pihak yang diwawancarai, mereka akan langsung menyampaikan keluhan atau permasalahan tersebut ke kantor Dinas Sosial dan Penetapan masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Sebenarnya tidak ada pengawasan yang kami lakukan terhadap peserta PKH karena yang mengawasi secara Langsung adalah pendamping PKH dimana pendamping PKH itu di utus langsung oleh Dinas Sosial.⁷⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa bahwa tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak yang pemerintah kelurahan langnga terhadap peserta PKH. Pengawasan terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya dilakukan oleh pendamping PKH yang diutus langsung oleh Dinas Sosial. Ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan PKH sepenuhnya diserahkan kepada pendamping PKH yang bekerja atas nama Dinas Sosial.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Persoalan pengawasan itu kami tidak melakukannya karena saya selaku pak lurah tau dan paham kondisi ekonomi masyarakat kelurahan langnga, yang perlu kami perbaiki dan awasi ialah pada saat proses pendataan yang dilakukan pendamping PKH yang dimana lebih mengedepankan keluarganya maka hal tersebutlah yang harus kami perbaiki.⁷⁷

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa pengawasan program PKH di Kelurahan Langnga perlu ditingkatkan terutama dalam hal pendataan yang lebih transparan dan adil, serta perlu memastikan bahwa tidak ada preferensi yang tidak semestinya dalam pelaksanaan program tersebut.

⁷⁶ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁷⁷ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 31 Agustus 2023.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pengawasan yang dilakukan sebelum menetapkan nama-nama peserta PKH terlebih dahulu kami menerima info dari kepala lingkungan apakah masyarakat tersebut sudah layak dimasukkan kedalam program PKH, jika namanya sudah dimasukkan dalam daftar maka akan dilakukan musyawarah dikantor lurah kemudian keputusan musyawarah tersebut akan disampaikan ke dinas sosial kemudian dinas sosial akan menyaring nama peserta yang kami usulkan karena tidak menutup kemungkinan punya beberapa nama yang akan mereka juga tetapkan.⁷⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Pengawasan dimulai dengan menerima informasi dari kepala lingkungan untuk menentukan apakah masyarakat tersebut layak dimasukkan ke dalam program PKH, Setelah menerima informasi, langkah selanjutnya adalah melakukan musyawarah di kantor lurah untuk memutuskan apakah nama-nama tersebut harus dimasukkan ke dalam daftar peserta PKH, Keputusan musyawarah akan disampaikan ke Dinas Sosial, yang kemudian akan melakukan penyaringan nama-nama peserta yang diusulkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat dan layak menerima bantuan dari program PKH yang akan ditetapkan sebagai peserta serta Dinas Sosial juga dapat menambahkan nama-nama peserta berdasarkan kriteria yang mereka miliki.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Mengenai persoalan kendala yang kami dapatkan bisa dikatakan tidak ada baik dalam bentuk pengawasan pada saat pendataan, pembayaran, dan penyaluran bantuan PKH.⁷⁹

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa tidak ada kendala yang ditemui dalam bentuk pengawasan pada saat pendataan, pembayaran, dan

⁷⁸ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 31 Agustus 2023.

⁷⁹ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dalam hal pengawasan tampaknya berjalan dengan baik dan efisien.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Untuk kendala yang kami dapatkan selama ini ialah hanya kecemburuan sosial sesama masyarakat artinya ada masyarakat yang beranggapan bahwa kenapa mereka menerima bantuan tetap keluarga saya tidak, kami selaku pihak pemerintah hanya bisa memberikan penjelasan bahwa kebijakan bukan sepenuhnya dari pihak pemerintah kelurahan langnga karena yang menetapkan langsung itu dinas sosial.⁸⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa kendala utamanya adalah adanya kecemburuan sosial di antara masyarakat terkait penerimaan bantuan sosial. Banyak orang merasa cemburu atau tidak puas ketika melihat beberapa keluarga atau individu menerima bantuan, sementara yang lainnya tidak. Pemerintah kelurahan hanya bisa memberikan penjelasan bahwa kebijakan terkait bantuan sosial bukan sepenuhnya dalam kendali mereka, karena kebijakan ini ditetapkan oleh dinas sosial yang memiliki wewenang yang lebih tinggi dalam masalah tersebut.

Tabel 1.4 Daftar Nama Penerima Bantuan PKH 2023
PENERIMA BANTUAN PKN TAHUN 2023 TAHAP 1

NO	NILAI	NAMA_PENERIMA	Alamat
1	Rp 225.000	ASNA	LANGNGA
2	Rp 975.000	ASRIANI	MINANGAKAE
3	Rp 450.000	BASSE	LANGNGA
4	Rp 1.125.000	DARNA	JL LAMUHAMMAD
5	Rp 1.425.000	DIANA	LANGNGA
6	Rp 1.250.000	DIHA	LANGNGA
7	Rp 1.100.000	ERNA	LANGNGA
8	Rp 1.475.000	ERNI	TURUNGAN
9	Rp 725.000	FATIMAH	CAKKULA
10	Rp 975.000	FATMAWATY	TURUNGAN UTARA

⁸⁰ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

11	Rp	975.000	HABBI	CAKKUALA
12	Rp	600.000	HALI	TURUNGAN LANGNGA
13	Rp	600.000	HALIMA	LANGNGA
14	Rp	1.125.000	HAMRIANA	TURUNGANG
15	Rp	1.925.000	HANA	LANGNGA
16	Rp	450.000	HAPSA	TURUNGANG
17	Rp	750.000	HARIANTI	TURUNGANG
18	Rp	975.000	HARMI	LANGNGA II
19	Rp	1.200.000	HARNA	TURUNGANG
20	Rp	975.000	HASBI	LANGNGA
21	Rp	1.100.000	HASMAH HALIK	JL. MELATI
22	Rp	975.000	HASNA	LANGNGA
23	Rp	975.000	HASNA	LANGNGA
24	Rp	725.000	HASNA	CAKKUALA
25	Rp	600.000	HASNA	TURUNGANG UTARA
26	Rp	225.000	HASRIANTI	LANGNGA
27	Rp	225.000	HATIMA	MINANGAKAE
28	Rp	1.200.000	I RUPI	JL. PANAUNGI
29	Rp	1.200.000	I TAMBU	TURUNGAN UTARA
30	Rp	725.000	IDA	CAKKUALA
31	Rp	825.000	JAMILA	TURUNGAN UTARA
32	Rp	1.200.000	JUHE	MINANGAKAE
33	Rp	1.000.000	JUMASIA	CAKKUALA
34	Rp	1.200.000	JUMATIA	MINANGAKAE
35	Rp	225.000	JUMATIA	CAKKUALA
36	Rp	600.000	KASMAWATI	JL LAMALINGA LANGNGA
37	Rp	225.000	KASMIATI	TURUNGANG
38	Rp	1.575.000	LA SAKKA	TURUNGAN SELATAN
39	Rp	725.000	MADIANA	CAKKUALA LANGNGA
40	Rp	600.000	MADIANA	TURUNGAN
41	Rp	875.000	MARDIANA	TURUNGAN LANGNGA
42	Rp	750.000	MARIATI	MINANGAKAE
43	Rp	1.225.000	MARNI	LANGNGA
44	Rp	975.000	MARTHA	TURUNGAN UTARA
45	Rp	1.575.000	MARYAM	TURUNGANG
46	Rp	450.000	MASRAH	LANGNGA
47	Rp	1.250.000	MENA	LANGNGA

48	Rp 1.200.000	MENNA	CAKKUALA
49	Rp 825.000	MIA DG SANGA	LANGNGA
50	Rp 600.000	MISI	JL. LAMUHAMMAD
51	Rp 1.200.000	MUDDING	MINANGAKAE
52	Rp 725.000	MULA	MINANGAKAE
53	Rp 450.000	MULIANI	MINANGAKAE
54	Rp 875.000	MULIATI	LANGNGA
55	Rp 600.000	MUNA	JL MAWAR
56	Rp 1.200.000	MUNA	CAKKUALA
57	Rp 600.000	MURNI	CAKKUALA
58	Rp 600.000	MUSTARIA	LANGNGA
59	Rp 975.000	NAMMA	TURUNGAN SELATAN
60	Rp 725.000	NANI	LANGNGA
61	Rp 600.000	NANNE	MINANGAKAE
62	Rp 225.000	NIA	CAKKUALA
63	Rp 2.100.000	NISI	LANGNGA
64	Rp 1.200.000	NORMA	MINANGAKAE
65	Rp 1.100.000	NUR ALAM	LANGNGA II
66	Rp 450.000	NURAIDAH	LANGNGA
67	Rp 600.000	NURBAYA	LANGNGA
68	Rp 725.000	NURHANA	TURUNGAN LANGNGA
69	Rp 600.000	NURHAYATI	JL MELATI
70	Rp 1.100.000	NURIANI	LANGNGA
71	Rp 1.500.000	NURLELA	TURUNGAN
72	Rp 750.000	NURLINA	LANGNGA
73	Rp 600.000	NURSIA	LANGNGA
74	Rp 600.000	NURSIA	TURUNGAN UTARA
75	Rp 600.000	NURSI AH	TURUNGAN
76	Rp 750.000	RAMLA	MINANGAKAE
77	Rp 600.000	RANA	MINANGAKAE
78	Rp 225.000	RASMA	TURUNGAN SELATAN
79	Rp 975.000	RASMIDA	TURUNGAN UTARA
80	Rp 975.000	RASNA	MINANGAKAE
81	Rp 450.000	RISMA	MINANGAKAE
82	Rp 450.000	RUSNI	TURUNGAN UTARA
83	Rp 875.000	SAHARIA	JL MAWAR
84	Rp 450.000	SAMANDI	MINANGAKAE

85	Rp	450.000	SANA	MINANGKAE
86	Rp	450.000	SANTI	TURUNGAN UTARA
87	Rp	600.000	SAPPEANI	TURUNGAN UTARA
88	Rp	975.000	SARA	TURUNGAN
89	Rp	225.000	SARINA	TURUNGAN UTARA
90	Rp	225.000	SARINA	TURUNGANG SELATAN
91	Rp	2.300.000	SIA	CAKKUALA
92	Rp	1.200.000	SIA	MINANGAKAE
93	Rp	1.200.000	SIBA	JL. A. SINAPATI
94	Rp	225.000	SIDA	MINANGAKAE
95	Rp	600.000	SINGARA	CAKKUALA
96	Rp	1.200.000	SITTI	TURUNGAN UTARA
97	Rp	750.000	SOHO	TURUNGAN UTARA
98	Rp	750.000	SUKMA	TURUNGANG
99	Rp	600.000	SULAEMAN	LANGNGA
100	Rp	975.000	SUMARNI	TURUNGANG
101	Rp	600.000	SUMARNI	LANGNGA
102	Rp	600.000	SUMIATI	LANGNGA
103	Rp	1.200.000	SUMIATI	MINANGAKAE
104	Rp	1.100.000	SUMIATI	LANGNGA
105	Rp	1.200.000	SUNA	MINANGAKAE
106	Rp	600.000	SURIANI	LANGNGA
107	Rp	975.000	SURIANI	LANGNGA
108	Rp	1.350.000	SURIANTI	TURUNGAN LANGA
109	Rp	975.000	SUSILAWATI	CAKKUALA
110	Rp	600.000	TATI	MINANGAKAE
111	Rp	975.000	VHERA	LANGNGA
112	Rp	1.500.000	WATI	LANGNGA
113	Rp	825.000	YANTI	TURUNGAN UTARA
114	Rp	600.000	YATI	MINANGAKAE
115	Rp	450.000	YUPI	MINANGAKAE
116	Rp	600.000	A. YUNUS	JL POROS PINRANG
117	Rp	1.200.000	DG. TENE	MINANGAKAE
118	Rp	1.200.000	DG. TINO	MINANGAKAE
119	Rp	450.000	DINAWATI	TURUNGANG
120	Rp	600.000	ERNA	LANGNGA
121	Rp	600.000	HADIAH	CAKKUALA

122	Rp 600.000	JAHARUDDIN	LANGNGA
123	Rp 1.125.000	MARIANI	LANGNGA TURUNGAN
124	Rp 1.600.000	MAS'ULAN	TURUNGAN SELATAN
125	Rp 225.000	NASMAH RAUF	TURUNGAN
126	Rp 225.000	NURPAIDA	JL. POROS MAKURING
127	Rp 225.000	SAKKA	LANGNGA
128	Rp 450.000	SINARTI	LANGNGA
129	Rp 1.200.000	SUHURIA	LANGNGA
130	Rp 225.000	SUMARNI	LANGNGA
131	Rp 500.000	SUMARNI SUPU	TURUNGAN LANGNGA
132	Rp 825.000	YACCE	MINANGAKAE
133	Rp 500.000	ASIA	JL MAWAR
134	Rp 225.000	SITTI	MINANGAKAE
TOTAL	Rp. 110.450.000		

Data Penerimaan Dana Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2023

NO	NOMINAL	NAMA_PENERIMA	BANSOS	BANK	NAMA_KEL	ALAMAT
1	Rp 500.000	ASIA	PKH	PT. POS	Langnga	JL MAWAR
2	Rp 225.000	ASNA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
3	Rp 975.000	ASRIANI	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
4	Rp 450.000	BASSE	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
5	Rp 1.125.000	DARNA	PKH	MANDIRI	Langnga	JL LAMUHAMMAD
6	Rp 1.200.000	DG. TENE	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
7	Rp 1.200.000	DG. TINO	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
8	Rp 1.425.000	DIANA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
9	Rp 1.250.000	DIHA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
10	Rp 450.000	DINAWATI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
11	Rp 600.000	ERNA	PKH	PT. POS	Langnga	LANGNGA
12	Rp 1.100.000	ERNA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
13	Rp 1.475.000	ERNI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN
14	Rp 725.000	FATIMAH	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKULA
15	Rp 975.000	FATMAWATY	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
16	Rp 975.000	HABBI	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
17	Rp 600.000	HADIAH	PKH	PT. POS	Langnga	CAKKUALA
18	Rp 600.000	HALI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN LANGNGA
19	Rp 1.125.000	HAMRIANA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG

20	Rp 1.925.000	HANA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
21	Rp 450.000	HAPSA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
22	Rp 750.000	HARIANTI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
23	Rp 975.000	HARMI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA II
24	Rp 1.200.000	HARNA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
25	Rp 975.000	HASBI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
26	Rp 1.100.000	HASMAH HALIK	PKH	MANDIRI	Langnga	JL. MELATI
27	Rp 600.000	HASNA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG UTARA
28	Rp 725.000	HASNA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
29	Rp 975.000	HASNA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
30	Rp 225.000	HASRIANTI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
31	Rp 225.000	HATIMA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
32	Rp 1.200.000	I RUPI	PKH	MANDIRI	Langnga	JL. PANAUNGI
33	Rp 1.200.000	I TAMBU	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
34	Rp 725.000	IDA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
35	Rp 600.000	JA HARUDDIN	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
36	Rp 825.000	JAMILA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
37	Rp 1.200.000	JUHE	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
38	Rp 1.000.000	JUMASIA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
39	Rp 225.000	JUMATIA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
40	Rp 1.200.000	JUMATIA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
41	Rp 600.000	KASMAWATI	PKH	MANDIRI	Langnga	JL LAMALINGA LANGNGA
42	Rp 225.000	KASMIATI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
43	Rp 1.575.000	LA SAKKA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN SELATAN
44	Rp 725.000	MADIANA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA LANGNGA
45	Rp 600.000	MADIANA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN
46	Rp 875.000	MARDIANA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN LANGNGA
47	Rp 1.125.000	MARIANI	PKH	PT. POS	Langnga	LANGNGA TURUNGAN
48	Rp 750.000	MARIATI	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
49	Rp 1.225.000	MARNI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
50	Rp 1.575.000	MARYAM	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
51	Rp 450.000	MASRAH	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
52	Rp 1.600.000	MAS'ULAN	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN SELATAN
53	Rp 1.250.000	MENA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA

54	Rp 1.200.000	MENNA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
55	Rp 825.000	MIA DG SANGA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
56	Rp 600.000	MISI	PKH	MANDIRI	Langnga	JL. LAMUHAMMAD
57	Rp 1.200.000	MUDDING	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
58	Rp 725.000	MULA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
59	Rp 450.000	MULIANI	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
60	Rp 875.000	MULIATI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
61	Rp 1.200.000	MUNA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
62	Rp 600.000	MURNI	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
63	Rp 600.000	MUSTARIA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
64	Rp 225.000	NAMMA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN SELATAN
65	Rp 600.000	NANNE	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
66	Rp 225.000	NASMAH RAUF	PKH	PT. POS	Langnga	TURUNGAN
67	Rp 225.000	NIA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
68	Rp 2.100.000	NISI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
69	Rp 1.200.000	NORMA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
70	Rp 1.100.000	NUR ALAM	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA II
71	Rp 450.000	NURAIDAH	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
72	Rp 600.000	NURBAYA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
73	Rp 825.000	NURHANA	PKH	PT. POS	Langnga	LANGNGA
74	Rp 725.000	NURHANA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN LANGNGA
75	Rp 600.000	NURHAYATI	PKH	MANDIRI	Langnga	JL MELATI
76	Rp 500.000	NURIANI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
77	Rp 1.500.000	NURLELA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
78	Rp 750.000	NURLINA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
79	Rp 225.000	NURPAIDA	PKH	MANDIRI	Langnga	JL. POROS MAKURING
80	Rp 600.000	NURSIA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
81	Rp 600.000	NURSIAH	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
82	Rp 750.000	RAMLA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
83	Rp 600.000	RANA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
84	Rp 600.000	RASLIA	PKH	PT. POS	Langnga	LANGNGA
85	Rp 225.000	RASMA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG SELATAN
86	Rp 975.000	RASMIDA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG UTARA
87	Rp 975.000	RASNA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
88	Rp 450.000	RISMA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE

89	Rp 450.000	RUSNI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG UTARA
90	Rp 875.000	SAHARIA	PKH	MANDIRI	Langnga	JL MAWAR
91	Rp 600.000	SAIDAH	PKH	PT. POS	Langnga	TURUNGAN
92	Rp 225.000	SAKKA	PKH	PT. POS	Langnga	LANGNGA
93	Rp 450.000	SAMANDI	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
94	Rp 450.000	SANA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGKAE
95	Rp 600.000	SANNANG	PKH	PT. POS	Langnga	JL SAORAJA
96	Rp 450.000	SANTI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
97	Rp 600.000	SAPPEANI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
98	Rp 975.000	SARA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN
99	Rp 825.000	SARI BULAN	PKH	PT. POS	Langnga	MINANGAKAE
100	Rp 225.000	SARINA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
101	Rp 225.000	SARINA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG SELATAN
102	Rp 2.300.000	SIA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
103	Rp 1.200.000	SIA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
104	Rp 1.200.000	SIBA	PKH	MANDIRI	Langnga	JL. A. SINAPATI
105	Rp 450.000	SINARTI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
106	Rp 600.000	SINGARA	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
107	Rp 225.000	SITTI	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
108	Rp 1.200.000	SITTI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
109	Rp 1.200.000	SUHURIA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
110	Rp 750.000	SUKMA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
111	Rp 600.000	SULAEMAN	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
112	Rp 600.000	SUMARNI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
113	Rp 225.000	SUMARNI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
114	Rp 975.000	SUMARNI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGANG
115	Rp 500.000	SUMARNI SUPU	PKH	PT. POS	Langnga	TURUNGAN LANGNGA
116	Rp 1.100.000	SUMIATI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
117	Rp 600.000	SUMIATI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
118	Rp 1.200.000	SUNA	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
119	Rp 975.000	SURIANI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
120	Rp 600.000	SURIANI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
121	Rp 975.000	SUSILAWATI	PKH	MANDIRI	Langnga	CAKKUALA
122	Rp 600.000	TATI	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
123	Rp 975.000	VHERA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA

124	Rp 1.500.000	WATI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
125	Rp 825.000	YACCE	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
126	Rp 825.000	YANTI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
127	Rp 600.000	YATI	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
128	Rp 450.000	YUPI	PKH	MANDIRI	Langnga	MINANGAKAE
129	Rp 1.350.000	SOHO	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
130	Rp 450.000	MARTHA	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN UTARA
131	Rp 950.000	NANI	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
132	Rp 1.575.000	SURIANTI	PKH	MANDIRI	Langnga	TURUNGAN LANGA
133	Rp 450.000	HASNA	PKH	MANDIRI	Langnga	LANGNGA
TOTAL	Rp.108.725.000					



B. Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Akuntabilitas Kinerja adalah konsep yang sangat penting dalam manajemen dan pemerintahan. Ini mencakup tanggung jawab individu atau organisasi untuk mencapai tujuan, mematuhi standar, dan melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik

1. Akuntabilitas Internal

Pertanggungjawab diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankan yang hanya diketahui dan dipahami oleh diri sendiri

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Mengenai persoalan akuntabilitas kami menggunakan data terverifikasi sebelum lanjut ketahap penerimaan bantuan PKH, selanjutnya data tersebut dimasukkan kedalam DTKS dan kami juga melakukan proses musyawarah antar pihak pemerintah kelurahan langnga, tokoh-tokoh masyarakat, dan komponen-komponen yang terlibat, seperti kepala lingkungan, tokoh agama, pihak pemerintah kelurahan langnga. Maka hasil musyawarah tersebut akan dimasukkan kedalam DTKS kemudian hasil tersebut nantinya akan dituangkan kedalam berita acara sehingga berita acara tersebut akan menjadi laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan yakni dinas sosial.⁸¹

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa Data yang digunakan telah diverifikasi untuk memastikan keakuratannya sebelum digunakan dalam program PKH, Data tersebut dimasukkan ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai basis informasi resmi, dalam proses musyawarah telah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, tokoh agama, dan pihak pemerintah kelurahan, hasil musyawarah tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam DTKS untuk memastikan data yang digunakan selaras dengan keputusan musyawarah, hasil musyawarah dan keputusannya dicatat dalam berita

⁸¹ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

acara yang nantinya akan menjadi laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Sosial.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Untuk akuntabilitasnya yang kami liat langsung di lapangan dan yang menentukan langsung itu dinas sosial karena mereka punya aplikasi.⁸²

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa akuntabilitas di lapangan terkait erat dengan peran Dinas Sosial dan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi dalam upaya mereka untuk memastikan pelaksanaan program atau kebijakan yang efektif.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

M. Syukur mengatakan bahwa Persoalan penetapan jumlah besaran dana yang diterima peserta PKH sebenarnya yang menetapkan itu bukan kami selaku pemerintah kelurahan langnga melainkan kantor pusat yakni dinas sosial.⁸³

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa penetapan jumlah besaran dana yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bukanlah keputusan yang dibuat oleh pemerintah kelurahan Langnga. Sebaliknya, penetapan tersebut ditentukan oleh Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan Langnga tidak memiliki kewenangan dalam menentukan besaran dana yang diberikan kepada peserta PKH, dan kebijakan tersebut berasal dari tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki pemerintahan Dinas Sosial pusat.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

⁸² Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁸³ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

Aditiya Setiawan mengatakan bahwa kalau jumlah besarnya itu tergantung dari kondisi keluarganya, kalau besarnya tergantung dari pusat yang tentukan jadi setiap kartu keluarga itu beda besarnya.⁸⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa besarnya jumlah bantuan atau alokasi yang diberikan kepada keluarga dalam program atau kebijakan tertentu sangat tergantung pada kondisi keluarganya serta besarnya bantuan ini ditentukan oleh pusat atau otoritas yang berwenang, dan oleh karena itu, setiap kartu keluarga dapat memiliki jumlah bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pihak berwenang. Besarnya bantuan tidak bersifat seragam atau tetap untuk setiap keluarga, melainkan dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti kebutuhan keluarga dan kebijakan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Adapun jumlah besaran dana yang diterima sebenarnya berbeda-beda tergantung berapa banyak anggota keluarganya tetapi untuk sekarang ada patokan jumlah besaran yang kami terima dari kantor pusat sebesar Rp.600.000.⁸⁵

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa besaran dana yang diterima sebenarnya bervariasi tergantung pada jumlah anggota keluarga. Namun, saat ini, terdapat patokan jumlah dana yang diterima dari kantor pusat sebesar Rp. 600.000.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Untuk jumlah bantuan PKH sebenarnya yang tau adalah pendamping PKH, dan kami selaku pemerintah kelurahan langnga belum tau pasti berapa

⁸⁴ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁸⁵ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 31 Agustus 2023.

jumlah yang akan diterima oleh masyarakat karena belum pernah kami lakukan koordinasi dengan pihak pendamping PKH.⁸⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya hanya diketahui oleh pendamping PKH, sementara pemerintah kelurahan Langnga tidak memiliki informasi pasti mengenai jumlah yang akan diterima oleh masyarakat. Ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah kelurahan dan pihak pendamping PKH dalam hal ini.

Hasil wawancara dengan Muh. Nasir Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Jumlah dana yang diterima bervariasi dan berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor. Ada beberapa tahap penerimaan, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dalam tahap pertama dan kedua, dana diterima setiap 3 bulan sekali. Sedangkan dalam tahap ketiga, dana diterima setiap 2 bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Agustus. Namun, ada pengecualian untuk penerimaan dana di kantor PT. Pos, yang masih dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sebelum terjadi perubahan kebijakan, jumlah dana yang diterima untuk kategori penerimaan 1, yaitu komponen SD sebesar 225.000, SMP sebesar 375.000, dan SMA sebesar 500.000.⁸⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Jumlah dana yang diterima bervariasi dan tergantung pada beberapa faktor. Terdapat tiga tahap penerimaan, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, dalam tahap pertama dan kedua, dana diterima setiap 3 bulan sekali, dalam tahap ketiga, dana diterima setiap 2 bulan sekali, terutama di bulan Juli dan Agustus, terdapat pengecualian dalam penerimaan dana di kantor PT. Pos, yang masih dilakukan setiap tiga bulan sekali, sebelum terjadi perubahan kebijakan, jumlah dana yang diterima untuk kategori penerimaan 1 adalah sebagai berikut: SD sebesar Rp. 225.000, SMP sebesar Rp. 375.000, dan SMA sebesar Rp. 500.000.

⁸⁶ Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁸⁷ Muh. Nasir Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Wawancara tanggal 06 September 2023).

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi akuntabilitasnya eksternal mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Kalau untuk komponen yang terlibat dalam penetapan peserta PKH ada beberapa masyarakat yang terlibat seperti pemerintah kelurahan langnga , kepala lingkungan, toko agama, dan toko masyarakat yang dituakan di wilayah kelurahan langnga.⁸⁸

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa proses penetapan peserta PKH melibatkan kerja sama antara berbagai pihak dalam komunitas untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, diharapkan proses ini menjadi lebih transparan dan akurat dalam mengidentifikasi peserta yang tepat.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Adapun komponen yang terlibat ialah pendamping PKH kami selaku pemerintah kelurahan langnga hanya perpanjangan tangan kepada masyarakat yang menerima.⁸⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), komponen yang terlibat utama adalah pendamping PKH dan pemerintah kelurahan Langnga. Dalam konteks ini,

⁸⁸ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁸⁹ Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

peran pemerintah kelurahan Langnga adalah sebagai perpanjangan tangan kepada masyarakat yang menerima manfaat dari program PKH.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Komitmen dan harapan kami selaku pemerintah setempat tentunya kami sangat berharap dapat membantu masyarakat yang kondisi ekonominya benar-benar dibawah dan kami sangat berharap pemberian bantuan PKH ini benar-benar diberikan pada masyarakat yang membutuhkan.⁹⁰

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber pemerintah setempat memiliki komitmen yang kuat untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat rendah. Mereka berharap agar program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

komitmen pemerintah jika ada masyarakat yang sudah 5 tahun menerima bantuan PKH kondisi ekonomi masyarakat tersebut sudah dalam kondisi yang stabil tapi yang terjasdi dilapangan sangat berbeda karena bantuan yang diberikan pada masyarakat hanya cukup menghidupi kehidupan sehari-hari dan tidak cukup sebagai modal usaha.⁹¹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat selama 5 tahun, namun kondisi ekonomi masyarakat yang sudah stabil setelah 5 tahun tersebut masih belum memadai. Bantuan yang diberikan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun tidak cukup sebagai modal usaha untuk mengubah situasi ekonomi mereka secara signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan peningkatan program

⁹⁰ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁹¹ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

bantuan agar lebih efektif dalam membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah adanya program PKH bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat yang menerima bantuan tersebut karena memang pada dasarnya bantuan yang diberikan itu tidak seberapa tetapi secara tidak langsung dapat membantu membiayai sekolah anak dan membantu sedikit kehidupan sehari-hari.⁹²

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa program PKH tidak memiliki dampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan. Bantuan yang diberikan memang tidak cukup besar untuk mengubah situasi ekonomi mereka secara signifikan. Namun, bantuan ini memiliki dampak positif tidak langsung dengan membantu membiayai pendidikan anak dan memberikan sedikit bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, program PKH memiliki peran penting dalam mendukung aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat penerima, meskipun tidak secara langsung meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

mengenai kondisi ekonomi sosial masyarakat yang sudah menerima bantuan PKH bisa dikatakan tidak ada perubahan pada kondisi ekonominya karena bantuan yang diterima itu memang tidak seberapa hanya cukup menghidupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya.⁹³

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa kondisi ekonomi sosial masyarakat yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bantuan yang diterima

⁹² M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁹³ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

dinilai tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam kondisi ekonomi mereka. Bantuan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak mereka.

3. Mekanisme

Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan identifikasi calon penerima berdasarkan kriteria ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah, setelah itu, calon penerima mendaftarkan dan data mereka diverifikasi oleh petugas lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan. Penerima ditetapkan dan bantuan disalurkan secara berkala melalui rekening bank atau agen pembayaran, program ini juga melibatkan monitorin, evaluasi dan peningkatan kapasitas penerimaan untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Kami tidak melakukan sosialisasi karena jika kami melakukan pendataan langsung kepada masyarakat itu sudah termasuk bagian dari sosialisasi dan untuk peserta PKH sudah ada memang nama yang terdaftar dalam DTKS.⁹⁴

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa pemerintah kelurahan langnga tidak melakukan sosialisasi terpisah karena pendataan langsung kepada masyarakat dianggap sebagai bagian dari proses sosialisasi. Selain itu, untuk peserta PKH (Program Keluarga Harapan), sudah ada nama-nama yang terdaftar dalam DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Hasil wawancara dengan Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Adapun sosialisasi penetapan calon peserta PKH sebenarnya data masyarakat sudah ditetapkan langsung dari pusat kemudian akan disampaikan kedinas sosial dan dinas sosial akan menyampaikan ke pemerintah kecamatan dan pemerintah kecamatan menyampaikan

⁹⁴ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

kepihak pemerintah kelurahan dan pemerintah kelurahan menginformasikan kepada masyarakat nama-nama peserta yang menerima bantuan PKH.⁹⁵

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa proses sosialisasi dan penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki beberapa tahapan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Proses tersebut dimulai dengan data masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pihak pusat. Selanjutnya, data tersebut disampaikan kepada dinas sosial, yang kemudian akan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan akan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah kelurahan. Terakhir, pemerintah kelurahan akan menginformasikan kepada masyarakat nama-nama peserta yang akan menerima bantuan PKH.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Sudah terdaftar dalam DTKS kemudian pemerintah dinas sosial menetapkan peserta bantuan PKH yang namanya sudah terdaftar dalam DTKS.⁹⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa seseorang yang sudah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akan menjadi peserta bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang ditetapkan oleh pemerintah dinas sosial. Dalam konteks ini, DTKS digunakan sebagai salah satu kriteria atau dasar untuk memilih peserta PKH. Jadi, jika nama seseorang sudah terdaftar dalam DTKS, maka mereka berpeluang untuk menerima bantuan PKH dari pemerintah.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

⁹⁵ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁹⁶ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

Jadi persyaratannya itu masyarakat hanya perlu melapor dan jika ada masyarakat yang belum terdaftar maka akan dilakukan pendataan langsung.⁹⁷

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa bahwa proses pendaftaran atau registrasi dalam program atau layanan yang dibahas adalah relatif sederhana bagi masyarakat. Masyarakat hanya perlu melaporkan diri atau kebutuhan mereka, dan jika ada individu atau kelompok masyarakat yang belum terdaftar dalam program tersebut, pemerintah atau pihak terkait akan melakukan pendataan langsung untuk memastikan bahwa mereka juga terdaftar dan dapat memperoleh manfaat yang sesuai.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Mengenai persoalan pelanggaran peserta PKH biasanya namanya dicabut jika sudah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan kondisi ekonominya sudah stabil.⁹⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa nama peserta biasanya dicabut jika mereka tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan jika kondisi ekonomi mereka sudah stabil. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH memiliki mekanisme evaluasi terhadap peserta untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang membutuhkannya, dan bahwa bantuan tersebut dapat dialihkan kepada peserta lain yang lebih memerlukannya, program ini berusaha untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien guna mendukung keluarga miskin yang benar-benar memerlukan bantuan.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

⁹⁷ Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

⁹⁸ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

Adapun pelanggaran yang menyebabkan peserta PKH namanya dicabut ketika persyaratannya sudah tidak sesuai, lulus PNS, dan sudah pindah domisi.⁹⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Jika peserta PKH tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh program, maka hak partisipasinya dapat dicabut. Ini mungkin terjadi jika peserta sudah tidak memenuhi kriteria ekonomi atau kebutuhan yang diperlukan untuk menjadi bagian dari program ini, Peserta PKH biasanya merupakan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Jika salah satu anggota keluarga peserta PKH lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka kondisi ekonomi mereka mungkin telah meningkat, dan mereka mungkin tidak lagi memenuhi kriteria kebutuhan yang diperlukan untuk tetap menjadi peserta PKH.

Hasil wawancara dengan Muh. Nasir selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

pelanggaran yang dapat menyebabkan pencabutan nama adalah tingkat kehadiran anak di sekolah (di bawah 80%) dan kehadiran anak-anak balita di posyandu (juga di bawah 80%). Pertimbangan lain adalah penggunaan uang yang masuk ke dalam rekening untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.¹⁰⁰

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa pelanggaran yang dapat menyebabkan pencabutan nama mencakup tingkat kehadiran anak di sekolah yang kurang dari 80%, tingkat kehadiran anak-anak balita di posyandu yang juga kurang dari 80%, dan penggunaan uang yang masuk ke dalam rekening untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

⁹⁹ Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

¹⁰⁰ Muh. Nasir Pendamping PKH'(Wawancara tanggal 6 September 2023).

Yang berhak mencabut data peserta PKH ialah kementerian sosial kami selaku pemerintah kelurahan hanya mengusulkan jika sudah ada masyarakat yang sudah tidak layak menerima bantuan.¹⁰¹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Kementerian Sosial memiliki kewenangan untuk mencabut data peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Kelurahan atau pemerintah setempat hanya memiliki peran sebagai pengusul untuk mencabut data peserta PKH, jika mereka menemukan bahwa ada masyarakat yang sudah tidak layak menerima bantuan, Proses pencabutan data peserta PKH didasarkan pada kriteria atau standar yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Pengambilan keputusan terkait pencabutan data peserta PKH merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial sebagai pihak yang lebih tinggi dalam hierarki pemerintahan.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Yang berhak mencabut data peserta PKH ialah kementerian sosial kami selaku pemerintah kelurahan hanya mengusulkan jika sudah ada masyarakat yang sudah tidak layak menerima bantuan.¹⁰²

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa Kementerian Sosial berwenang untuk mencabut data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Pemerintah kelurahan hanya berperan sebagai usulan jika ada warga yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH.

Hasil wawancara dengan Muh. Nasir selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kewenangan untuk mencabut data PKH sebenarnya ada pada pemegang aplikasi cheat engine, dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah

¹⁰¹ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

¹⁰² Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023.

jika keluarga penerima manfaat (KPM) sudah tidak memenuhi komponen-komponen yang dibutuhkan atau telah dianggap mampu.¹⁰³

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Kewenangan untuk mencabut data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya ada pada pemegang aplikasi "cheat engine." Namun, tindakan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah jika KPM tidak lagi memenuhi komponen-komponen yang diperlukan atau telah dianggap mampu, proses penentuan penerima bantuan PKH dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu kelurahan/desa, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Nama-nama penerima bantuan dimasukkan ke dalam Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) melalui aplikasi "cheat engine." Dari DTKS, Kementerian dapat memantau dan memverifikasi penerima bantuan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, pencabutan bantuan PKH terkait dengan ketidakmemenuhan komponen-komponen yang diperlukan oleh KPM atau jika KPM telah dianggap mampu secara ekonomi.

Hasil wawancara dengan M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga berpendapat tentang program keluarga harapan.

Sebagai pemerintah kami hanya menyampaikan kebijakan kepada masyarakat bahwa bantuan yg diterima silahkan penggunaan dengan baik dan tidak perlu membeli barang yg dibutuhkan.¹⁰⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa pemerintah hanya ingin menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar mereka menggunakan bantuan dengan bijak dan tidak menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang mungkin tidak diperlukan.

Hasil wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

¹⁰³ Muh, Nasir Pendamping PKH' (Wawancara tanggal 6 September 2023).

¹⁰⁴ M. Syukur, S.Ip Kepala Kelurahan Langnga, Wawancara di Kantor Kelurahan Langnga tanggal 01 September 2023..

Sebagai pemerintah kami hanya menyampaikan kebijakan kepada masyarakat bahwa bantuan yang diterima silahkan digunakan dengan baik dan tidak perlu membeli barang yang tidak dibutuhkan.¹⁰⁵

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa bahwa pemerintah hanya menyampaikan kebijakan kepada masyarakat bahwa bantuan yang diterima sebaiknya digunakan dengan bijak, dan masyarakat tidak perlu membeli barang yang mereka butuhkan dengan bantuan tersebut.

Hasil wawancara dengan Muh. Nasir selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Kalau menjadikan penerima bantuan sebenarnya kewenangan dari pendamping, karena penerima bantuan ini prosesnya dimulai dari bawah, yakni dari kelurahan/desa, masyarakat. Kemudian masuk ke dalam sistem melalui aplikasi yang disebut "cheat engine". Aplikasi ini digunakan untuk memasukkan nama-nama penerima bantuan ke dalam DTKS. Dari situlah, Kementerian nantinya dapat melihat siapa-siapa yang masuk ke dalam sistem sesuai dengan kuota yang ada.¹⁰⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa kewenangan untuk menjadikan penerima bantuan ada pada pendamping. Proses penentuan penerima bantuan dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu kelurahan/desa, melibatkan partisipasi masyarakat. Penggunaan aplikasi bernama "cheat engine" digunakan untuk memasukkan nama-nama penerima bantuan ke dalam DTKS (Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera). Dengan demikian, Kementerian dapat memantau dan memverifikasi siapa-siapa yang masuk ke dalam sistem sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

¹⁰⁵ Moh. Aditya Setiawan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Wawancara di Kantor Kelurahan Langga tanggal 01 September 2023.

¹⁰⁶ Muh. Nasir Pendamping PKH'(Wawancara tanggal 6 September 2023).

Bukti Penyaluran



A08

PEMBERITAHUAN

Nomor Danom : 91100/7315011001/2
 BATCH (M3-A08)

KEPADA :

HADIAH
 CAKKUALA RW 005 RT 005 KEL
 LANGNGA KEC MATTIRO
 SOMPE PINRANG

Dengan Hormat,

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak/Ibu/Sdr/i dinyatakan berhak memperoleh dana Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Kementerian Sosial RI dengan rincian dana bantuan sesuai tabel di bawah. Harap menjadi perhatian Bapak/Ibu penerima Bantuan Sosial:

1. Persyaratan pengambilan/penerimaan Bantuan Sosial Tahun 2023 dengan menunjukkan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga asli;
2. Mengikuti protokol kesehatan Covid-19 (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
3. Penggunaan dana Bantuan Sosial Tahun 2023 tidak diperkenankan untuk membeli rokok, minuman keras dan narkotika;
4. Penyaluran dana Bantuan Sosial Tahun 2023 diberikan tanpa ada potongan apapun dan oleh pihak manapun. Jika ada pemotongan dana Bantuan Sosial Tahun 2023 oleh Petugas Kantorpos silahkan laporkan dengan menghubungi nomor WA 0812-2333-0332 (PT Pos Indonesia) atau Command Center 171 (Kemensos RI) dengan melampirkan bukti terkait.
5. Pada saatnya akan ada pendataan geotagging dan foto rumah penerima Bantuan Sosial Tahun 2023 oleh petugas pendata

Berikut adalah alokasi pembayaran Bantuan Sosial untuk Bapak/Ibu/Sdr/i:

TAHAP	PKH : 600000
-------	--------------

Harap surat pemberitahuan ini disimpan dengan baik, karena akan digunakan untuk bukti pembayaran.

Hormat Kami,

PT Pos Indonesia (Persero)

Tanda Tangan Penerima	Paraf Petugas
HADIAH	

Bukti Validasi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KELURAHAN LANGNGA
Alamat : Jalan Pancasila No.5 Kode Pos 91261

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN VALIDASI DATA DAN PENETAPAN PENGUSULAN BANSOS DAN DTKS KELURAHAN LANGNGA

Pada hari ini Rabu Tanggal 17 bulan 07 Tahun 2023 telah dilakukan Forum Musyawarah Kelurahan langnga di Wilayah:

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kabupaten : Pinrang
Kecamatan : Mattiro Sompe
Kel/Desa : Langnga

Berdasarkan Hasil Kegiatan tersebut, bahwa pada wilayah Kami telah di Sepakati hasil musyawarah Kelurahan Langnga Sebagai berikut:

1. Orang di setuju untuk di usulkan Sebagai Penerima PKH
2. Orang di setuju untuk di usulkan Sebagai Penerima BPNT
3. 10 Orang di setuju untuk di usulkan sebagai Penerima PBI
4. Orang di setuju untuk di usulkan masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Selanjutnya kami sampaikan bahwa data hasil pengusulan dimaksud telah di sepakati bersama. Mohon kiranya data tersebut dapat ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui dan Menyetujui

<u>Nama / Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Lurah
2. Lingkungan
3. Operator SIKS-NG
4. Peserta Musyawarah
5. Peserta Musyawarah

Tabel 1.4 Bukti Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

ALAMAT	NIK	NAMA	TANGGAL LAHIR	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	PKH
LANGNGA	7315014809840001	MULIATI	1984-09-08	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGAN LANGA	7315017112900024	SURIANTI	1990-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7604115111890001	MASRAH	1989-11-11	CAMBA - CAMBA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7315015805920001	HASNA	1992-05-18	PELIPIS	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7315015302920004	HASNA	1992-02-13	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
JL SINAPATI	7315011608920001	AHMAD FAUZAH	1992-08-16	PALLAMEANG	Laki-laki	PELAJAR/MAHASISWA	YA
TURUNGANG	7371075111780003	KASMIATI	1978-11-11	UJUNG PANDANG	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGANG	7315016808950001	SUKMA	1995-08-28	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7315015510650001	SALA	1965-10-15	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
CAKKUALA	7315017112960073	HABBI	1996-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7315017112600039	ST. AMINAH	1960-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
JL. A. ABDULLAH	7315017112420151	I DUDDU	1942-12-31	SEGERI	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGANG	7315017112830080	MARYAM	1983-12-31	PALLAMEANG	Perempuan	PEDAGANG	YA
JL MELATI	7315017112710025	NURHAYATI	1971-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGAN	7315014707820009	SARA	1982-07-07	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
JL. LAMUHAMMAD	7315013112420100	MISI	1942-12-31	LANGNGA	Laki-laki	BURUH HARIAN L EPAS	YA
TURUNGANG	7315017112860156	NURSIAH	1986-12-31	AWANG - AWANG	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
JL. MELATI	7315014612810001	HASMAH HALIK	1981-12-06	PINRANG	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
MINANGAKAE	7315017012940001	ASRIANI	1994-12-30	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7315014411810001	SURIANI	1981-11-04	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGAN LANGNGA	7315017112430018	HALI	1943-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGAN SELATAN	7315017112510074	BAJI	1951-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
CAKKUALA	7315013112570128	SANGKALA	1957-12-31	GALESONG	Laki-laki	BURUH HARIAN LEPAS	YA
TURUNGAN UTARA	7315010107900020	SAPPEANI	1990-07-01	LANGNGA	Perempuan	BURUH HARIAN LEPAS	YA
LANGNGA	7313065010910002	VHERA	1991-10-10	PINRANG	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGANG UTARA	7315117112800109	RASMIDA	1980-12-31	PINRANG	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGANG SELATAN	7315017112830062	RITA	1983-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGANG SELATAN	7315017112430045	SIMA	1943-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	
LANGNGA	7315015511690001	MUSTARIA	1969-11-15	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA

CAKKUALA	7315015608880001	SUSILAWATI	1988-08-16	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
MINANGAKAE	7315016708820001	YUPI	1982-08-27	MINANGAKAE	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGAN	7315017112870127	ERNI	1987-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
MINAKAE	7315017112890029	MURI	1989-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7315015707850007	NANI	1985-07-17	KATTEONG	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
JL. A. SINAPATI	7315015109770001	SIBA	1977-09-14	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
JL. A. SINAPATI	7315011211780003	HERMAN LIMPO	1978-11-12	LANGNGA	Laki-laki	BURUH HARIAN LEPAS	
JL. PANAUNGI	7315017112400171	I RUPI	1940-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA I I	7315017112800017	NUR ALAM	1980-12-31	GALESONG	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGAN SELATAN	7315016801890001	NAMMA	1989-01-28	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7315014512890002	HASRIANTI	1989-12-05	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGNGA	7315013112810126	SULAEMAN	1981-12-31	LANGNGA	Laki-laki	NELAYAN/PERIKANAN	YA
LANGNGA	7315014204730001	MARNI	1973-04-02	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
LANGGA	7315017112380048	JABE	1938-12-31	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA
TURUNGAN	7315016010790001	HARIANTI	1979-10-20	LANGNGA	Perempuan	MENGURUS RUMAH TANGGA	YA



4. Kriteria PKH

Salah satu kriteria utama untuk menjadi penerima PKH adalah memiliki pendapatan keluarga yang rendah. Kriteria pendapatan ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah dan dapat bervariasi berdasarkan wilayah geografis dan kondisi ekonomi. Keluarga yang pendapatannya berada di bawah ambang batas tertentu dapat memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH, selain pendapatan rendah, keluarga yang rentan juga menjadi prioritas penerima PKH. Keluarga yang rentan meliputi keluarga dengan anggota yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Keluarga yang memiliki anggota dengan kondisi kesehatan yang rentan atau memiliki kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan juga dapat memenuhi syarat. Kriteria penerima PKH juga dapat berkaitan dengan lokasi geografis tempat tinggal keluarga. Daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi atau terpencil biasanya menjadi prioritas penerima PKH.¹⁰⁷

Kriteria Komponen Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Kriteria Komponen Kesehatan Meliputi
 - 1) Ibu hamil/menyusui
 - 2) Anak berusia 0(nol) sampai dengan 6 (enam)
- b. Kriteria Komponen Pendidikan Meliputi
 - 1) Anak SD/MI atau sederajat
 - 2) Anak SMP/MTs atau sederajat
 - 3) Anak SMA/MA atau sederajat dan
 - 4) Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- c. Kriteria Komponen Kesehatan Sosial meliputi
 - 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan
 - 2) Penyandang disabilitas berat.

¹⁰⁷ Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021

5. Konsekuensi Penerima PKH

Salah satu konsekuensi positif utama dari PKH adalah peningkatan kesejahteraan keluarga miskin penerima. Bantuan tunai yang diberikan oleh PKH dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan akses ke layanan Kesehatan serta peningkatan partisipasi pendidikan. Bantuan ini didesain untuk mendorong anak-anak penerima untuk bersekolah. Sebagai hasilnya, tingkat absensi sekolah cenderung berkurang, dan anak-anak memiliki akses lebih baik ke pendidikan formal PKH juga mendorong penerima untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak. Dengan demikian, program ini berpotensi meningkatkan kesehatan keluarga miskin dan mengurangi angka kematian anak dan ibu.

6. Dasar Hukum PKH

1) Dasar Hukum

- f) UU Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.
- g) UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- h) UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- i) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- j) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.

2) Dasar Pelaksanaan

- f) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007.

- g) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.
- h) Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPD.
- i) Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPD.
- j) Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam program keluarga harapan.¹⁰⁸

7. Peserta PKH

Hasil wawancara dengan Hasna Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Manfaat yang saya terima dengan adanya bantuan PKH ini alhamdulillah sudah mampu memenuhi kebutuhan anak kami seperti biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari seperti pembeli beras, minyak dan ikan.¹⁰⁹

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan manfaat yang signifikan bagi keluarga, bantuan tersebut telah memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, termasuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan ikan. Hal ini membuktikan bahwa PKH telah berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut.

Hasil wawancara dengan Fatimah Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Manfaat yang saya terima Membantu biaya anak sekolah, dan kebutuhan sehari-hari.¹¹⁰

¹⁰⁸ Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*,” (Jakarta: Kementrian Sosial, Thn,2016), h.25.

¹⁰⁹ Hasna, Masyarakat Kelurahan Langnga’ (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹¹⁰ Fatimah, Masyarakat Kelurahan Langnga’ (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa bantuan yang diterima telah membantu dalam membiayai pendidikan anak-anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Ini menunjukkan bahwa bantuan tersebut memiliki dampak positif dalam membantu keluarga mengatasi tantangan ekonomi mereka terutama terkait biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan Sia Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak.¹¹¹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa bantuan yang diterima sangat bermanfaat dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membayar biaya pendidikan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan tersebut berperan penting dalam mendukung kelangsungan hidup keluarga dan pendidikan anak-anak mereka.

Hasil wawancara dengan Hasna Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Saya sudah menerima bantuan PKH kurang lebih 5 tahun.¹¹²

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa bahwa Hasna telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama kurang lebih 5 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa keluarga tersebut telah menjadi penerima manfaat PKH dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan menerima bantuan selama 5 tahun, mereka mungkin telah mengalami perubahan dan perbaikan dalam kondisi kehidupan mereka selama periode tersebut.

Hasil wawancara dengan Fatimah Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Saya sudah menerima bantuan PKH selama 7 Tahun.¹¹³

¹¹¹ Sia, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹¹² Hasna, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹¹³ Fatimah, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa Fatimah telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah menjadi penerima manfaat PKH dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan menerima bantuan selama 7 tahun, kemungkinan besar mereka telah mengalami perubahan dan perbaikan dalam kondisi kehidupan mereka selama periode tersebut.

Hasil wawancara dengan Sia Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Saya sudah menerima bantuan PKH selama 5 tahun.¹¹⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa ia telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa mereka telah menjadi penerima manfaat PKH dalam jangka waktu yang cukup signifikan. Selama periode 5 tahun ini, mereka mungkin telah merasakan dampak dan manfaat dari bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Hasil wawancara dengan Hasna Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

pemerintah memberikan bantuan melalui pak nasir selaku pendamping PKH.¹¹⁵

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa bahwa pemerintah memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui peran Pak Nasir sebagai pendamping. Ini menunjukkan bahwa Pak Nasir memiliki peran kunci dalam mendistribusikan bantuan PKH kepada penerima manfaat. Melalui peran pendamping PKH, diharapkan bantuan tersebut dapat disalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran, serta memberikan dukungan yang lebih baik kepada keluarga penerima manfaat program ini.

¹¹⁴ Sia, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹¹⁵ Hasna, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

Hasil wawancara dengan Fatima Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Saya di panggil pak lingkungan untuk rapat mengenai pkh kemudian dilakukann wawancara dikantor lurah.¹¹⁶

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa ia dipanggil oleh Pak Lingkungan untuk menghadiri rapat yang membahas Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, mereka menjalani wawancara terkait PKH di kantor Lurah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat, melalui perwakilan seperti Pak Lingkungan dan Lurah, aktif terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan program PKH di wilayah tersebut. Wawancara ini mungkin merupakan bagian dari proses verifikasi atau pemantauan terhadap penerima manfaat PKH untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

Hasil wawancara dengan Sia Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Diadakan rapat terlebih dahulu dikantor kelurahan bahwa hari ini keluarga yang menerima bantuan PKH, beserta jumlah bantuan yang diterima.¹¹⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa terlebih dahulu diadakan rapat di kantor kelurahan untuk membahas keluarga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada hari tersebut. Dalam rapat ini, mungkin dibahas informasi tentang jumlah bantuan yang akan diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat PKH. Ini menunjukkan bahwa ada proses koordinasi dan pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak berwenang di tingkat kelurahan sebelum pendistribusian bantuan PKH kepada keluarga-keluarga yang memenuhi syarat.

Hasil wawancara dengan Hasna Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

¹¹⁶ Fatimah, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹¹⁷ Sia, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

Bantuan yang saya terima berbeda beda tiap tahap penerimaan bantuan dana pkh kadang Rp. 700.000 dan Rp. 1.150.000.¹¹⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh Hasna bervariasi pada setiap tahap penerimaan. Jumlah bantuan ini dapat berkisar antara 700.000 hingga 1.150.000, yang menunjukkan bahwa besarnya bantuan PKH dapat berfluktuasi tergantung pada tahap atau periode tertentu. Variabilitas ini mungkin disesuaikan dengan perubahan dalam kebutuhan atau kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat, atau mungkin ada peraturan atau penyesuaian lain dalam program PKH yang memengaruhi besarnya bantuan pada setiap tahap.

Hasil wawancara dengan Fatimah Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berbeda-beda yang saya terima kadang Rp. 650.000 dan Rp. 1.150.000.¹¹⁹

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh Fatimah bervariasi dan tidak tetap. Kadang-kadang mereka menerima Rp. 650.000, dan kadang-kadang Rp. 1.150.000. Variabilitas ini mungkin tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi, atau peraturan program PKH yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan PKH yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan keluarga untuk memastikan bahwa bantuan tersebut efektif dalam membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan Sia Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berbeda-beda tiap menerima bantuan PKH dan biasa Rp. 3.000.000, Rp. 2.300.000, Rp. 900.000.¹²⁰

¹¹⁸ Hasna, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹¹⁹ Fatimah, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹²⁰ Sia, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh Sia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berbeda-beda pada setiap penerimaan. Besarnya bantuan ini bervariasi, dengan jumlah yang biasa diterima sekitar Rp. 3.000.000, Rp. 2.300.000, atau Rp. 900.000. Variabilitas ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi, atau peraturan program PKH yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau keluarga penerima manfaat, sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berbeda-beda.

Hasil wawancara dengan Hasna Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Iya dana yang diberikan sudah sesuai karna kami hanya mengikuti arahan pemerintah.¹²¹

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa Hasna merasa bahwa dana yang mereka terima melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai, karena mereka hanya mengikuti arahan atau ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan bahwa program PKH berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mereka mengikuti petunjuk dengan baik. Kesimpulan ini juga menunjukkan bahwa ia mempercayai transparansi dan keadilan dalam distribusi bantuan PKH.

Hasil wawancara dengan Fatimah Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bagi saya belum sesuai karna tidak cukup untuk membiaya kehidupan sehari-hari.¹²²

Mendenagar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa ia merasa bahwa bantuan yang mereka terima melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

¹²¹ Hasna, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹²² Fatimah, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

belum sesuai dengan kebutuhan mereka, karena jumlah bantuan tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan atau tantangan dalam menggunakan bantuan PKH untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa ia menghadapi kesulitan finansial yang lebih besar daripada bantuan yang mereka terima melalui program PKH.

Hasil wawancara dengan Sia Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sesuai atau tidaknya saya sekeluarga sangat bersyukur karena dengan adanya bantuan PKH ini sudah bisa sedikit membantu kehidupan sehari-hari.¹²³

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa ia dan keluarganya merasa bersyukur atas adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), karena bantuan ini telah memberikan bantuan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka merasa bahwa bantuan ini telah membantu meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan memberikan sedikit keringanan dalam mengatasi tantangan ekonomi.

Hasil wawancara dengan Hasna Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Semoga saya tetap menerima bantuan pkh ini krna bantuan ini sangat membantu keluarga saya.¹²⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa ia berharap dan menginginkan untuk terus menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) karena mereka merasa bahwa bantuan ini sangat membantu keluarga mereka. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya bantuan PKH dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan harapan bahwa bantuan tersebut akan terus diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

¹²³ Sia, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹²⁴ Hasna, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

Hasil wawancara dengan Fatimah Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Harapan saya semoga jumlah bantuan pkh dapat ditambah karna biaya anak sekolah makin tinggi.¹²⁵

Mendengar dari apa yang dikatakan narasumber bahwa ia berharap agar jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat ditingkatkan, mengingat biaya pendidikan anak-anak yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ia menghadapi tantangan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan lebih banyak bantuan untuk membantu mengatasi beban tersebut.

Hasil wawancara dengan Sia Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Harapan saya semoga bantuan yang diberikan pemerintah bisa ditujukan kepada yang lebih membutuhkan karena masih ada beberapa janda yang tidak menerima bantuan.¹²⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa ia berharap agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Mereka mengungkapkan keprihatinan terkait ketidakmenerimaan bantuan oleh beberapa janda yang masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pernyataan ini mencerminkan harapan akan distribusi bantuan yang lebih adil dan efisien, sehingga dapat membantu lebih banyak keluarga yang berada dalam situasi yang sulit.

¹²⁵ Fatimah, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

¹²⁶ Sia, Masyarakat Kelurahan Langnga' (Wawancara Tanggal 15 September 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Pengelolaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Langnga” dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) di kelurahan langnga sudah sesuai karena masyarakat yang menerima bantuan memang kondisi ekonominya rendah kemudian dalam proses pendataan pendamping PKH dan pemerintah kelurahan langnga hanya mengikuti data penerimaan PKH yang namanya memang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain itu pemerintah kelurahan langnga juga benar-benar memperhatikan masyarakat yang layak diberikan bantuan dan tidak mengedepankan sistem kekeluargaan.
2. Berdasarkan akuntabilitas kinerja pemerintah kelurahan langnga dalam pengelolaan PKH daftar nama-nama penerimaan bantuan PKH sudah sesuai dengan koridor yang ditentukan pemerintah Dinas Sosial yakni sebelum memastikan nama-nama peserta PKH yang dipilih data masyarakat divalidasi terlebih dahulu apakah benar layak untuk menerima bantuan PKH, kemudian untuk penetapan nama-nama peserta PKH terlebih dahulu di adakan musyawarah antara pemerintah dengan tokoh masyarakat kelurahan langnga adapun hasil dari musyawarah tersebut maka langsung dilakukan verifikasi data data penerima PKH, adapun Sistem penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dua jalur, yaitu melalui Himpunan Bank Negara (IMBARA) dan PT. Pos yang langsung mengirimkan dana dalam bentuk uang tunai rekening keluarga penerima manfaat.

B. Saran

1. Pemerintah Kelurahan Langnga

Pemerintah Kelurahan Langnga telah menjelaskan telah melakukan pengelolaan dengan baik terkait bantuan PKH, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yakni keluhan dari masyarakat atas lambatnya cair bantuan tersebut dan harusnya pemerintah menyampaikan keluhan tersebut ke Dinas Sosial agar penyaluran bantuan PKH bisa selalu tepat waktu.

2. Masyarakat Kelurahan Langnga

Masyarakat Kelurahan Langnga diharapkan bersabar dalam menunggu pencairan bantuan PKH tersebut karena dalam pencairannya biasa terkandala di jaringan hal tersebutlah yang membuat bantuan PKH tersebut lambat cair, dan saran uang penting ialah masyarakat belum menerima diharapkan tidak ada kecemburuan sosial sesama masyarakat karena itu keputusan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Buku

- Adesy, Fordebi, *Akuntansi Syari'ah Seri Konsep dan Bisnis Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- A Fuad KS Nudroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Adisasmita, Rahardjo *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha 2014.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Anggraeni, Novita, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Lampung*, Thn 2019.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi *'Metode Penelitian'*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bhinadim Ardito, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Diana Sari, Irine, *Manajeme*, Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008.
- Dkk, Rosmita *"Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II"*, Keminfo RI, 2011
- George Terry R & Leslie W, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- George Terry R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015.
- Kalender Program Keluarga Harapan (PKH) 2019.
- Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, kencana 2016.

- Ruberman, dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Simanjuntak, J Payaman, *Manajemen dan Evaluasi Kerja*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005.
- Sosial RI, Kementrian, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jakarta: Kementrian Sosial, Thn, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsaputra, Uhar *‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan’*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, 2006.
- Suryono, Agus, *Teori dan Isu Pembangunan Malang*, Malang: Yogyakarta Deepublishh, 2020.
- Susanto, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Suwandi, Basrowi, *Memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suwandi, Edi “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: *Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Widodo, Joko “*Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*”, Surabaya: Insan Cendekiawan, 2001.
- Winkel, *Sistem Akuntansi Indonesia*, Jakarta: Bumi Putera, 2015.
- Jurnal dan Skripsi**
- Ade Supratman, Yogi *Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Thn 2019.
- Apriyadi, Yosua “*Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*” *Journal Ilmu Pengetahuan*. Vol. 9 No. 2, 2021.
- Azizah, Rufaida *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Studi Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) di Kecamatan Pagelaran*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Muhammadiyah Malang, Thn 2018.
- Firdiansyah Adiwirya, Muhammad “*Akuntabilitas, Tansparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Derah*”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.11 No. 2, 2015.

Henni Muchtar dan Depi Zahrawati, “*Impelementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman*” *Journal Of Civic Education*, Vol. 1 No.1 2018.

Marsela, Selli *Sistem Akuntansi Pencairan Dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantas Singingi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pelanbaru, Thn 2020

Nunun Nurwati, “*Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*”, (*Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No.1, Januari 2008

Rahmadhani, Akhira, *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Thn 2021.

Rohman, “*Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan*” *jurnal Aplikasi Administrasi*” 2015.

Yusnita, *Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Muhammadiyah Makassar, Thn 2021.

Website

Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2013).
 Fikriansya, Hadzaki, *Akuntansi Dalam Pandangan Islam*,
<http://fikriansyahadzaki.blogspot.com/2016/01/akuntansi-dalam-pandangan-islam.html>, Di Akses tanggal 28 Maret 2018 <http://www.kemsos.go.id/>, diakses pada 01 Oktober 2019

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2016, Sumber: www.kemensos.go.id, (Diakses pada tanggal 15 maret 2023).

Peraturan Menteri Sosial RI, *NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan*, 2018.

Peraturan Menteri Sosial RI, *NO.1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan*, 2018

Rahmawati, Fany, *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan* Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekinomi DAN Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Rahmawati, Fany, *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan* Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekinomi DAN Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Royani, *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Mataram, Thn 2021.

TNP2K, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Kartiwati, “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, Ibid.

TNP2K”, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)*, Edisi Juli, 2019.

Yusnita, *Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Muhammadiyah Makassar, Thn 2021.





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3965/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2027
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURFADILLAH
Tempat/ Tgl. Lahir : LANGNGA, 11 AGUSTUS 2002
NIM : 2020203862201049
Fakultas/ Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Semester : VI (ENAM)
Alamat : Kelurahan langnga kecamatan Mattiro some kabupaten pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KELURAHAN LANGNGA KECAMATAN MATTIRO SOMPE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli-Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 5 Juli 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0490/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-07-2023 atas nama NURFADILLAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0829/R/T.Teknis/DPMPPTSP/07/2023, Tanggal : 11-07-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0481/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2023, Tanggal : 11-07-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : NURFADILLAH
 - 4. Judul Penelitian : SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KELURAHAN LANGNGA KECAMATAN MATTIRO SOMPE
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI DAN MASYARAKAT KELURAHAN LANGNGA
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Sompe
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-01-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Juli 2023



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KELURAHAN LANGNGA
Alamat Jalan Pancasila No.5 Langnga Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 403/228/KL/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

N a m a : NURFADILLAH
NIM : 2020203862201049
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Cakkuala

Bahwa Mahasiswi Universitas IAIN Parepare, yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian "*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (pkh) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe*)" Terhitung mulai tanggal 01 September 2023 s.d. 11 Januari 2023.

Demikian Surat keterangan ini kami kami buat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langnga, 26 September 2023



M. SUKUR, S.IP
Pangkat : Penata
NIP : 19810120 201503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NURFADILLAH
NIM : 2020203862201049
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL :SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP
KINERJA KELURAHAN KECAMATAN MATTIRO
SOMPE

Instrumen Penelitian

Planning

1. Bagaimana perencanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Langnga?
2. Apakah Masyarakat mengetahui tentang program ini?
3. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan?
4. Apakah terdapat timing schedule terhadap perencanaan kegiatan PKH ini mulai diselenggarakan?

Organizing

5. Bagaimana implementasi PKH di Kelurahan Langnga terkait mekanisme penyaluran bantuan dana?

6. Apakah terdapat kriteria untuk mendapatkan bantuan PKH dan Tidak ada, kriteria seperti apa yang dimaksud?

Actuating

7. Menurut anda bagaimana implementasi PKH di Kelurahan Langnga apakah sudah sesuai dengan peraturan yang di tentukan pusat?
8. Bagaimana tanggapan anda Jika ada masyarakat yang tidak setuju terhadap penetapan penerima bantuan PKH?
9. Bagaimana cara anda memberikan pengarahan dan pengawasan kepada masyarakat yang kurang setuju terkait hal tersebut?

Controlling

10. Bagaimana bentuk pengawasan pendamping PKH yang dilakukan selama ini?
11. Pengawasan seperti apa yang dilakukan pihak pemerintah sebelum menetapkan masyarakat yang berhak menerima PKH?
12. Apakah terdapat kendala dalam melakukan pengawasan?

Akuntabilitas Internal

13. Bagaimana sistem akuntabilitas pemerintah Kelurahan Langnga dengan pemerintah kecamatan dalam menetapkan peserta PKH?
14. Siapakah yang menetapkan jumlah besaran yang diterima peserta PKH?
15. Berapa besar jumlah bantuan PKH yang diterima masyarakat Kelurahan Langnga?

Akuntabilitas Eksternal

16. Siapa yang menjadi komponen Program Keluarga Harapan?
17. Bagaiamna komitmen pemerintah untuk menjadikan program PKH sebagai program penanggulangan kemiskinan khususnya untuk RTSM?
18. Bagaimana kondisi sosial ekonomi penerima program keluarga harapan sesudah adanya pelaksanaan tersebut?

Mekanisme

19. Apakah telah dilakukan sosialisasi penetapan calon peserta PKH?

- 22. Siapa saja yang berhak mencabut data peserta PKH?
- 23. Kebijakan seperti apa yang ditetapkan pemerintah Kelurahan Langnga kepada peserta PKH?

Peserta PKH


- 24. Apa manfaat program keluarga harapan bagi anda dan keluarga?
- 25. Sudah berapa lama anda menerima manfaat PKH?
- 26. Bagaimana cara pemerintah memberikan bantuan PKH?
- 27. Berapa besar dana yang diberikan?
- 28. Apakah dana yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah atau tidak?
- 29. Apa harapan anda pada program bantuan PKH yang diberikan Kelurahan Langnga?

Parepare, 02 Juli 2023


Mengetahui

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama


Dr. Zainal Said, M.H

18761118 200501 1 002


Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak

2003029203

PAREPARE

- 20. Persyaratan apa saja yang disiapkan untuk mendaftar sebagai peserta PKH?




SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Syukur, S.Ip
Pekerjaan : Kepala Kelurahan Langnga
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfadillah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,
Yang bersangkutan

M. Syukur, S.Ip



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Aditiya Setiawan
Pekerjaan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Alamat : Rubbae

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfadillah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Somep”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang bersangkutan

Moh. Aditiya Setiawan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Nasir
Pekerjaan : Pendamping PKH
Alamat : Katteong

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadillah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 20 September 2023
Yang bersangkutan


Muh. Nasir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah
Tempat/ Tgl. Lahir : Langnga, 2 Februari 1989
Alamat : Langnga

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadillah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,
Yang bersangkutan


FATIMAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasna
Tempat/ Tgl. Lahir : Langnga, 1 November 1989
Alamat : Langnga

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfadillah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,
Yang bersangkutan

Hasna

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sia
Tempat/ Tgl. Lahir : Langnga, 31 Deember 1959
Alamat : Langnga

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadillah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang bersangkutan



Sia

DOKUMENTASI
WAWANCARA MASYARAKAT DAN PEGAWAI KELURAHAN LANGNGA



Wawancara dengan M. Syukur, S.Ip, pada tanggal 01 September 2023



Wawancara dengan Moh. Aditiya Setiawan pada tanggal 01 September 2023



Wawancara dengan Muh Nasir, pada tanggal 6 September 2023



Wawancara dengan Hasna, pada tanggal 15 September 2023



Wawancara dengan Fatimah, pada tanggal 15 September 2023



Wawancara dengan Sia, pada tanggal 15 September 2023

BIODATA PENULIS



Nurfadillah, Lahir di Langnga pada tanggal 11 Agustus 2002, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Hamka dan Ibu Diana. Penulis memulai pendidikannya di SDN 52 Langnga, SMP Negeri 1 Langnga, SMKN 1 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Pengalaman organisasi, penulis pernah melakukan Praktik Magang di Bank BRI Langnga pada 2018 dan Pernah melakukan Magang MBKM di Dompot Dhuafa Kota Parepare, Pengalaman organisasi penulis pernah menjadi ketua di organisasi kedaerahan yaitu Ikatan Mahasiswa Mattiro SOMPE (IMMAS) sejak tahun 2022-2023, adapun organisasi ekstrnal kampus yang digeluti penulis yakni LPM Red line IAIN Parepare. Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan ini tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul 'Sitem Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kinerja Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe.